



**RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI  
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
SERTA PERUM BULOG**

---

---

Tahun Sidang	:	2018 – 2019
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	:	Tertutup – Terbuka
Dengan	:	Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Hari, Tanggal	:	Selasa, 26 Maret 2019
Waktu	:	13.00 WIB s.d. Selesai
Acara	:	Optimalisasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Indonesia.
Ketua Rapat	:	Viva Yoga Mauladi, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	7 dari 49 Anggota Komisi IV DPR RI
Hadir Mitra Kerja	:	Optimalisasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Indonesia.

**ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:**

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
2. Drs. H. ROEM KONO
3. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.
4. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
5. DANIEL JOHAN
6. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
7. Ir. EDDY KUNTADI

### **ANGGOTA YANG IJIN:**

1. Drs. I MADE URIP., M.Si.
2. Ir. MINDO SIANIPAR
3. ONO SUROO, S.T.
4. Ir. EFFENDI SIANIPAR
5. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
6. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
7. RIDWAN ANDI WITTIRI
8. Ir. TAGORE ABUBAKAR
9. DJENDRI ALTING KENTJEM, S.H., M.H.
10. ROBERT JOppy KARDINAL, S.A.B.
11. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
12. H. M. SALIM FAKKHRY, S.E., M.M.
13. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
14. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
15. H. OO SUTISNA, S.H.
16. SUSI SYAHDONNA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
17. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
18. G. BUDISATARIO DJIWANDONO
19. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
20. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
21. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
22. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.
23. Drs. UMAR ARSAL
24. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.
25. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
26. M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.
27. Drs. H. IBNU MULTAZAM
28. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
29. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.
30. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
31. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
32. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
33. Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.
34. Drs. FADHOLI
35. SULAEMAN L. HAMZAH
36. Drs. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si.
37. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F-PAN (VIVA YOGA MAULADI, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Selamat Siang  
Om swatiastu**

**Yang terhormat Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, serta jajarannya, pengurusnya,  
Hadirin yang kami hormati.**

Melalui rapat kita hari ini marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2018-2019 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 7 April 2009 dan sesuai keputusan rapat Internal Komisi IV tanggal 4 Maret 2019, pada hari ini Selasa, 26 Maret 2019 Komisi IV DPR RI mengadakan RDPU dengan PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 Ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI, RDPU ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA)**

**Bapak dan Ibu yang kami hormati,**

Sesuai dengan undangan dimulai pukul 13:45 dan akan diakhir pada 15:00, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai Pasal 226 Ayat 1 tata tertib DPR RI atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut.

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Ketua Umum PDHI mengenai optimalisasi kebijakan penyelenggaraan kesehatan hewan di Indonesia,
3. Kemudian kita akan tanya jawab,
4. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Kami mohon maaf ada 2 (dua) agenda di Komisi IV yang harus dibagi tenaganya FBP untuk revisi Undang-Undang Kehutanan yang sejak tahun 1999 belum pernah direvisi dan ini menunjukkan tenaga yang luar biasa, jadi sebagian ikut kesana, sebagian ikut fraksi tapi sudah ada yang tanda tangan kok belum hadir semua begitu, kalau di DPR RI itu semakin sedikit yang hadir semakin cepat acaranya, kalau semakin banyak yang hadir semakin ruwet. Tapi tidak apa-apa Ibu, Bapak-Bapak karena dalam setiap rapat di DPR RI kita selalu merekam, baik melalui audio visual atau pun melalui rekemana suara. Jadi itu menjadi tata tertib kita, jadi itu memang harus menjadi Risalah yang terdokumentasi dan itu menjadi bagian dari Risalah Negara dalam setiap rapat-rapat.

### **Hadirin yang kami hormati Bapak dan Ibu,**

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang mengejar target pemenuhan kualitas hidup sesuai dengan standar MDJIS, dimana salah satunya menyangkut kecukupan gizi kesehatan hewan mempunyai peranan yang penting dalam penyediaan produk daging, susu, telur yang aman, sehat utuh dan halal sebagai sumber protein hewani yang prosesnya dijalankan sejak di perternakan, pengangkutan, pemotongan dan distribusi sampai di meja konsumen, dimana penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab Pemerintah yang didukung oleh pemangku kepentingan, salah satunya adalah dukungan dari PDHI. Namun dalam faktanya urusan kesehatan hewan merupakan urusan Pemerintahan pilihan yang sebagian besar masih ditangani oleh Pemerintah Pusat dan responya juga masih lambat belum optimal, apalagi turun di Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota ini menjadi problem besar bagi urusan kesehatan hewan di Indonesia. Padahal urusan kesehatan ini adalah menjadi bagian penting di dalam pemenuhan gizi pangan di Indonesia.

Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan kesehatan hewan di Indonesia dan minimnya dukungan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan urusan kesehatan hewan yang ditandai dengan kurangnya tenaga kesehatan hewan, dokter hewan dan para medik, sarana operasional kesehatan dan penyediaan anggaran yang belum memadai, serta politicalwil dari Pemerintah. Oleh karena itu dalam RDPU ini dengan PDHI kami Komisi IV sangat senang, bergembira dan mengapresiasi kehadiran Ibu Bapak semuanya, dan kami minta untuk diberikan point-point penjelasan yang penting yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas manajemen kesehatan hewan secara nasional dan ini akan berpengaruh pada bagaimana proses kebijakan nanti yang akan disampaikan oleh Pemerintah, menyangkut soal nilai strategis dari kesehatan hewan di Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani dan mewujudkan kedaulatan pangan.

Untuk itu kami minta kepada saudara Ketua Umum PDHI Bapak Dokter Munawaroh untuk menyampaikan penjelasannya.

Silakan.

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Baik.

***Bismillahirrohmaanirrohiem  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul ditempat ini, dalam rangka melakukan suatu diskusi yang berkaitan dengan bagaimana kontribusi dokter hewan dalam meningkatkan kesehatan hewan, dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Kami sangat senang dan bahagia hari ini dapat diterima oleh Bapak Viva Yoga Pimpinan Komisi IV DPR RI, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu team kami yang pertama, kami ditemani atau kami didampingi oleh Profesor Yoni, yang kebetulan beliau adalah Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia. Jadi kami libatkan beliau dan didampingi oleh jajaran dari Fakultas Kedokteran Hewan juga ada Dokter Hambal, itu Dekan Fakultas Kedokteran Aceh, UNSIA. Jadi kemarin waktu mas Yoga minta mundur, nyuwun sewu sudah tuku tiket. Yang duduk disampingnya adalah Profesor Dokter Isrina, ini Fakultas Kedokteran Hewan WAT UGM dan Wakil Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia. Kemudian disini secara jajaran kepengurusan PDHI, kami didampingi Pak Sekjen, ini Dokter Hewan Witdagdo sebagai Sekjen PDHI. Kemudian sampingnya Profesor Suwarno ini Wakil Ketua I yang kebetulan juga Wakil Degkan di Fakultas Kedokteran Hewan UNER, kemudian disampingnya Ketua III Dokter Hewan Truli, kemudian Wakil juga dari beberapa OLNP yang hadir hari ada dari ASOHIA dari (Asosiasi Obat Hewan Indonesia), kemudian dari Asosiasi Mentorotrial dan dari berbagai perwakilan cabang dan dari Dinas, baik dari Sulawesi maupun dari Jawa, maupun dair Bali, dari Sumatera. Jadi ini lengkap ini Mas Viva Yoga, jadi kami bawa rombongan biar semuanya nanti bisa curhat.

Ini yang bisa saya sampaikan dan kami mencoba,

Ada dokter Wayan, ada Dokter Iyus dan saya sampaikan kepada kolega semua, Mas Viva Yoga itu pengen jadi dokter tapi belum nyampe, saya sudah izin sama yang masih bisa menerima Mas Viva jadi dokter hewan, kebutulan ada 3 degkan disini.

Jadi kami lanjutkan.

Jadi pertemuan pada hari ini saya yakin akan lebih mudah, karena kebetulan Mas Viva akan memahami bagaimana berkaitan dengan kesehatan hewan. Jadi beberapa hal ini akan disampaikan. Yang paling penting adalah kunci dari pada segala

kegiatan kita ini adalah Undang-Undang. Jadi Undang-Undang ini kita ketahui menjadi dasar di dalam menjadi satu kebijakan-kebijakan turunannya, apabila Undang-Undang ini masih belum benar ataupun masih belum pas maka turunannya pun akan menjadi tidak pas.

Kemudian beberapa hal yang perlu disampaikan nanti adalah berkaitan dengan mengenai bagaimana sebenarnya kepemihakan Pemerintah ini di dalam kesehatan hewan dan ini menjadi perhatian kita semua. Disamping itu nanti kami juga nanti minta dari Asosiasi Kedokteran untuk menyampaikan bahwa pada saat ini pendidikan Kedokteran hewan ini tidak mempunyai rumah, tidak punya tempat Undang-Undang. Jadi kita ketahui bersama bahwa Bidan saja ada Undang-Undangnya, Perawan ada Undang-Undangya, Kedokteran ada Undang-Undangya, tapi Kedokteran Hewan ini kenapa kok tidak ada Undang-Undangya, nah ini yang nanti menjadi PR kita bersama, nanti akan dukung oleh teman-teman, kenapa kok diperlukan itu.

Kemudian yang berkaitan dengan hewan. Di Indonesia ini ada sesuatu yang cukup beda dengan negara-negara lain bahwa Hewan itu ternyata tidak termasuk Ikan. Nah ini ilmu baru ini padahal namanya dimanapun kalau disebut anak TK itu tau, Ikan itu Hewab bukan, pasti jawabannya Hewan, tapi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu maka Ikan itu akhirnya keluarlah dari Kedokteran Hewan, nah ini juga dari Kementerian Perikanan pun membuat peraturan Perikanan sendiri, membuat peraturan obat sendiri, nah ini hal-hal yang masih menjadi perhatian kita.

Nah kemudian berkaitan dengan Kedokteran Hewan sendiri, kita ketahui bahwa sejak dikeluarkan Kehutanan dan Perikanan ini dari Departemen Pertanian maka segala sesuatu tentang kesehatan Hewan pun dibawa. Di Kementerian Kehutanan KLH juga ada kesehatan hewan, di Perikanan pun ada kesehatan Ikan, nah ini menjadi terpecah. Sehingga pada prinsipnya kita mempunyai suatu ide, bagaimana cara suatu saat negara mengenai kesehatan hewan itu menjadi terintergrasi, hanya ditangani oleh suatu lembaga atau badan yang mempunyai integritas dari Pusat sampai ke bawah, nah ini kita nanti coba diskusi kenapa kita harus begitu. Sekarang ini kesehatan hewan dibawah yang namanya Kementerian Pertanian Sub sektornya Dirjen Perternakan dan kesehatan hewan. Nah ini semakin sempit lagi, sehingga kesehatan hewan ini bisa dikatakan saat ini dinomor sekian dari pada perternakan. Nah kami mempunyai ide, mungkin engga suatu saat bahwa peternakan ini sama kesehatan hewan dipisah, jadi ada Dirjen Peternakan, ada Dirjen Kesehatan atau malah lebih tinggi lagi ada yang namanya badan otoritas petrina. Nah dari sini kami mohon bantuan dari teman-teman sekalian memberikan masukan, nah secara detail nanti akan disampaikan oleh Pak Sekjen mengenai presentasi ini, bagaimana kesehatan hewan untuk mensejahteraan rakyat, abis itu nanti saya mohon masukan dari para hadirin sekalian dan kita lanjutkan diskusinya. Dengan kami berharap bahwa pertemuan ini adalah bukan pertemuan yang terakhir tapi akan berkelanjutan sehingga menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan menjadi prologi di dalam kesehatan hewan nasional.

Demikian mungkin perngantar dari saya, Pak Viva Yoga dan saya minta dari Pak Sekjen untuk mempresentasikan paparannya.

## **SEKJEN PDHI:**

Terima kasih.  
Mohon izin,

### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*** **Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya**

Berikut akan kami sampaikan beberapa point secara singkat apa yang ingin menjadi usulan kami atau pemikiran kami pada Rapat Dengar Pendapat Umum kali ini, kita mengingatkan kembali bahwa profesi dokter hewan itu tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat atau menyejahterakan manusia sesuai dengan mutu kita, manusia mrigra satwa sewaka. Jadi kesehatan hewan untuk menyejahterakan manusia atau masyarakat.

Jadi ini kita mulai dari fungsi atau peran dokter hewan dari zaman Belanda hingga terbitnya atau munculnya peraturan Undang-Undang tahun 67, Undang-Undang pokok peternakan dan kesehatan hewan tahun 67. Focus keberadaan dokter hewan lebih pada untuk dokter ternak, jadi pada pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat, sehingga focus para dokter hewan disana lebih pada penyediaan ternak produksi sehingga masyarakat tercukupi protein hewannya. Namun disisi lain juga ada peran yang lain yang selama pada saat itu juga muncul adalah aspek kesehatan masyarakat seteriner yaitu dengan penanganan atau penanggulangan penyakit pes, ini penyakit yang menular dari hewan ke manusia yang pada saat itu cukup besar, cukup mengancam para rakyat atau masyarakat pada zaman itu dan menjadi kwatiran para bangsa Belanda yang menjajah pada waktu itu. Kemudian lebih kurangnya demikian untuk zaman ini.

Kemudian tahun 67 hingga tertibnya Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2009, bangsa kita atau Pemerintah masih focus kepada produksi pangan asal hewan dan ini dengan keberadaan Departemen Pertanian yang mengelola aspek kesehatan hewan secara sentralistik dengan terutama pada awal-awal Pemerintah order baru pada saat itu, bahkan Menteri muda Peternakan sehingga pengelolaan Kesehatan Hewan itu sangat efektif, sangat baik meskin pun di dalam Departemen Kementerian ada peran atau yang mengelolah Kehutanan dan juga Perikanan, tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua IPB. Nah disitulah peran dokter hewan masih bisa meliputi beberapa sector tadi.

Kemudian fungsi kesehatan hewan daerah hingga Kecamatan bahkan itu efektif berjalan satu komando, sehingga tidak susah atau contoh keberhasilannya adalah penyakit mulut dan kuku yang pada saat itu masih menjadi permasalahan besar bagi

negara kita. Itu dengan adanya Departemen Kementerian atau Departemen Pertanian pada saat itu, kesehatan hewan bisa berjalan atau melakukan pembebasan penyakit PMK ini dan otomatis disitu kita bisa lihat penanganan kasus di lapangan itu cepat dan cukup baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan disana. Ini adalah situasi yang terutama pada saat kesehatan hewan berada di departemen pertanian. Namun seiring berjalannya perkembangan situasi Pemerintahan nasional maka aspek Pemerintah dengan desentralisasi ini cukup mempengaruhi status atau situasi penanganan kesehatan hewan sejak Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan hewan itu di terbitkan, seiring dengan perkembangan situasi Pemerintahan kita yang masih sentralisasi dan departemen Pertanian dipecah menjadi tiga departemen atau Kementerian, ini urusan kesehatan hewan menjadi terpecah dan para dikmanya masih pada ternak produksi. Terutaman di Kementerian Pertanian, sementara Kementerian Kehutanan aspek konservasi ini juga belum lama terjamah oleh bidang kesehatan hewan, pada saat itu polega di Kehutanan pun juga mengalami kesulitan untuk penanganan kasus-kasus pada hewan, terutama penyakit-penyakit yang suntik. Demikian juga di Kementerian Perikanan dan Kelautan kendala terkait dengan pengiriman atau ekspor produk-produk perikanan dan kelautan itu pada awal-awal terbentuknya Kementerian ini juga mengalami kendala, karena adanya sertifikat kesehatan yang harus ditanda tangani oleh Dokter Hewan, padahal pada saat itu Kementerian Perikanan dan Kelautan belum ada atau belum memilik Pejabat yang bertanggung jawab disana.

Nah paradikma pada saat ini sudah mulai bergeser, penanganan atau kasus-kasus yang diurusi oleh Kesehatan Hewan tidak hanya pada ternak produksi, tidak hanya produk asal hewan baik pangan, non pangan maupun suunusis yang ini menjadi porsi kegiatan atau aktivitas yang selama masa Belanda dan sampai ke masa orde baru itu menjadi prioritas, namun saat ini sudah berkembang urusan yang semakin kompleks dengan munculnya kesejahteraan hewan, jadi kalau tidak menyembeleh dengan mensejahterakan hewan walaupun menyembeleh itu belum tentu sejahtera itu jadi masalah. Ini menjadi isu internasional sehingga saat ini menjadi konsen dunia kesehatan hewan untuk tangani.

Demikian juga satwa liar saat ini juga semakin butuh perhatian khusus karena aspek-aspek tadi salah satunya juga kesejahteraan hewan, selain juga kesehatan hewan itu sendiri yang bisa menularkan penyakit-penyakit ke ternak yang berada disekitar satwa liat atau di hutan disekitar satwa liar itu ataupun juga kepada manusia disekitar sana. Satwa air saat ini mau tidak mau dokter hewan juga sudah harus terjun disana, kebutuhan penanganan kesehatan air tidak hanya di darat bahkan juga di laut, ini menuntut profesi dokter hewan untuk memberikan kontribusi disana, demikian juga dengan lingkungan hidup, ini profesi dokter hewan dituntut untuk mampu mencegah penularan-penularan penyakit dari lingkungan kepada manusia ataupun juga kepada hewan itu sendiri.



Disisi yang lain saat ini isu dunia terkait dengan resistensi antibiotic ini menjadi konsen utama juga bagi kita, karean peredaeran-peredaeran hewan saat ini iya bisa dikatakan sulit untuk ditangani hingga ditingkat Kabupaten Kota. Mengapa ini terjadi, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh, salah satunya adalah perangkat peraturan yang memang belum cukup efektif di dukung dengan sumber daya manusia yang memang juga sangat terbatas dan isu yang lain ada bioterisme hal ini juga menjadi perhatian kita untuk kita tangani menjadi lebih lanjut. Nah beberapa aspek ini banyak yang belum dapat dikelolah dari oleh 3 Kementerian ini, secara optimal tidak semua urusan ini bisa ditangani dengan efektif, terlebih pada kasus-kasus honosis, itu kita yang berada di Kementerian Pertanian biasanya akan mengalami kesulitan mana kala ada kasus-kasus yang harus ditangani ditingkat daerah. Beberapa kasus kita melihat munculnya suunusis justru dideteksi pada manusianya, sementara pada hewan itu terlambat atau baru bisa dideteksi berikutnya. Situasi ini menjadi salah satu kendala secara teknis karena tidak didukung dengan kemampuan pendanaan yang seimbang, antara penanganan pada kasus-kasus manusia dengan hewan, padahal suunusis itu kunci utamanya adalah penanganan pada hewan. Ini adalah contoh-contoh yang selama ini terjadi yang mungkin perlu menjadi perhatian kita, bahwa peran atau paradikma dunia kesehatan hewan saat ini tidak hanya pada kepada produksi tetapi menjadi melebar, sementara wadah untuk mengelolah itu tidak cukup. Jadi beberapa permasalahan itu lintas sectoral dan sulit ditangani secara optimal karena masih, kalau bahasa Jawanya apa “(embegegek)” bertahan pada sector masing-masing.

Nah ini beberapa contoh yang saat ini muncul satwa liar saat ini sudah sedemikian berkembang, polega dokter hewan dituntut untuk mampu mengamankan fauna kita yang ya kita masih cukup banyak bolong-bolong karena beberapa kasus mungkin kita harus mendatangkan para ahli dari luar, karena kemampuan atau kopetensi yang kita miliki belum dapat terfasilitasi walaupun secara sumber daya manusia potensinya cukup besar, namun fasilitas-fasilitas terkadang menjadi hambatan. Demikian juga dengan penangan satwa air, ini beberapa kasus dengan munculnya prote dari Hiu maupun Paus untuk naik ke daratan, entah dengan sengaja atau karena terbawa arus ini membutuhkan penanganan dokter hewan untuk mengelolah mereka, tidak hanya pada kesehatannya tetapi juga bagaimana menjadi keberlanjutan kehidupan mereka dan PDHI juga memiliki ONP untuk menangani hewan-hewan atau satwa-satwa seperti ini.

Kemudian aspek lingkungan, eh aspek lingkup tugas baik terkait dengan kesehatan hewan, kesehatan produk asal hewan, suunusis, kesejahteraan hewan, bioterisme, poreniskmeterinie ini juga semakin mengemuka tadi sudah kami singgung diatas, contoh-contoh kasus terutama penanganan-penanganan penyakit suunusis yang selama ini belum tuntas kita belum bisa membebaskan suatu penyakit lagi secara nasional, padahal sangat berpotensi untuk bisa melakukan itu kita belum mampu. Kita sudah merencanakan beberapa kali upaya untuk membebaskan rabies secara nasiona tapi juga tertunda-tunda, ini Prof Warno ahli rabies tapi PR-nya belum selesai-selesai. Jadi belum ada lagi sejak dari masa era reformasi ini penyakit hewan yang bisa

dibebaskan belum ada, jadi ini catatan besar bagi kita, kita sudah memiliki sumber daya manusia yang secara keilmuan lebih berkembang, namun fasilitas untuk mampu untuk berkontribusi dengan membebaskan penyakit hewan strategis terutama itu kita masih kesulitan. Kelemahan yang kami pandang sampai saat ini yang menjadi kendala, yang pertama adalah pengelolaan kesehatan hewan ditingkat pusat dan daerah kurang maksimal karena tidak dapat langsung bergerak satu komando, terutama dalam penanganan kasus-kasus suunusis tadi kami sudah gambarkan. Ini terkait dengan otoritas feteriner yang belum kuat dari pusat sampai daerah, tadi Pak Ketua Komisi juga sudah menyinggung banyak hal yang ditingkat daerah ini terkendala baik itu struktur, fungsi, maupun sumber daya manusianya. Kemudian system identifikasi hewan yang belum ada, sampai saat ini kita selalu berdebat populasi ternak, populasi hewan kita itu berapa, karena tidak pernah ada system identifikasinya hewan di identifikasikan di ternak atau hewan kita, sehingga hal ini menjadi bagi penanggulangan kesehatan dan khususnya pada produktifitas, akibatnya potensi ekonomi kita tidak dapat diketahui secara rinci, jadi yang dari dulu berdebat kita mempunyai populasi sapi saja dari data satu dengan yang lain-lain itu berbeda-beda. Salah satu yang kami identifikasi karena memang tidak ada system identitas pada ternak, demikian juga pada hewan-hewan lain. Sumber daya manusia, kesehatan hewan khususnya para hewan dan para medis veteriner yang belum cukup di lingkungan Pemerintah terutama sebagai pemegang kewenangan otoritas veteriner ini juga menjadi PR bagi kita, belum nanti terkait dengan system pendidikan. Kemarin ada Permentan nomor 03/2019 yang mengatur pelayanan jasa medis veteriner, disitu mencoba untuk menegaskan yang dimaksud dengan para veteriner itu apa dan itu menjadi satu PR besar karena pendidikan paramediveteriner kita sudah cukup banyak, tetapi ada aktifitas atau kegiatan-kegiatan pelatihan yang kemudian ini seolah-olah bisa dianggap sebagai para mediveteriner. Nah Permentan itu sebenarnya mengatur hal itu, tetapi ada beberapa permasalahan juga di dalam Permentan itu yang kemudian nanti perlu kami sampaikan kepada Kementerian, harus ada revisinya karena ada beberapa hal yang kontradiksi di dalamnya.

Kemudian belum ada Undang-Undang khusus kesehatan hewan atau veteriner, nah ini yang tadi juga sudah disinggung sehingga kita tidak punya cantolan mau mengurus kesehatan hewan itu seperti apa, mana kala kita harus menangani satwa liar kita harus nyebrang dulu, kewenanga-kewenangan yang terbatas dari teman-teman di Kementerian Pertanian itu tidak bisa leluasa harus membantu kolega yang ada disatwa liar. Demikian pula dengan bidang perikanan, jadi ini yang menjadi salah satu kendala. Demikian juga tidak ada landasan hukum yang lebih kuat untuk penanganan ditingkat daerah. Nah ini saya kira menjadi kelemahan besar bagi dunia kesehatan hewan, terutama karena belum ada Undang-Undang yang mengurus tentang hal ini.

Kemudian keterkaitan dengan system pendidikan veteriner atau kesehatan hewan untuk mendukung sumber daya manusia kesehatan hewan tadi sudah disinggung, nanti Bapak KHI akan bisa memberikan masukan yang cukup lengkap, karena kita sampai saat ini belum punya peraturan yang mengatur tentang pendidikan tinggi tentang Kedokteran Hewan atau kesehatan hewan. Nah ini AFKHI bekerjasama

dengan IPB dan difasilitasi oleh Kementerian Ristekdikti itu mencoba untuk mendukung menyusun peraturan disitu nanti akan secara detail disampaikan oleh Bapak Ketua AFKHI.

Nah inilah harapan kami poin-poin pokok yang nanti dan mungkin dikemudian hari bisa kita diskusikan lebih detail, berkaitan dengan Undang-Undang system kesehatan hewan. Ini juga sebenarnya secara tidak langsung juga tersirat di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2009, kemudian Undang-Undang atau peraturan pendidikan tinggi kesehatan hewan ini juga menjadi satu hal yang saat ini dibutuhkan sebagai pegangan dalam pengelolaan atau penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan hewan.

Kemudian lembaga defenektif efektif yang menangani kesehatan hewan khususnya pada otoritas feteriner dari tingkat nasional sampai kecamatan, kelembagaan yang sentralistik atau wajib ada, nah tadi juga sudah disinggung atau sampaikan, karena pertanian ini adalah pilihan maka kelembagaan yang mengelolah kesehatan hewan ini pun kadang ada, kadang tidak, kadang disatukan, yang ngurusin juga belum tentu dokter hewan, hal-hal ini menjadi permasalahan. Oleh karena itu kami dengan kerendahan hati mencoba mengusulkan, kalau memungkinkan dibentuk Kementerian Kesehatan Hewan atau negonya kalau berkurang ya badan otoritas feteriner atau setidaknya Direktur Jenderal Feteriner, karena disinilah nanti yang menjadi kunci untuk penanganan kesehatan hewan secara nasional. Hanya catatannya kelembaga ini harus ada ditingkat nasional sampai ditingkat daerah syukur-syukur Kecamatan dan itu bersifat wajib, karena urusannya tidak hanya pada ternak produksi saja saat ini tetapi pada aspek-aspek kesejahteraan masyarakat, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan masyarakat, aspek-aspek suunusis, aspek-aspek keamanan pangan dan hal ini saya kira tidak bisa hanya disandarkan pada fungsi yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah masing-masing.

Inilah Bapak Komisi yang ingin kami sampaikan sebagai pembuka dari diskusi awal kita, moga-moga dilain waktu nanti akan berkembang menjadi lebih detail lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, waktu kami kembalikan kepada Bapak Ketua PDHI.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih kepada Pak Sekjen yang telah memaparkan yang ingnyaallah menjadi gambaran yang lebih jelas pada Pimpinan Komisi IV dan beberapa hal yang kaitannya dengan bagaimana penyediaan tenaga-tenaga dokter hewan saat ini, bahwa kita ketahui jumlah dokter hewan di Indonesia ini menurut catatan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tercatatnya itu kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) yang

tercatat, itu juga saya belum evaluasi yang sudah meninggal berapa, karena sudah cukup lama. Nah oleh karena itu kerja sama PDHI dengan AFKHI itu menjadi sangat penting, karena lembaga ini yang menelorkan dokter-dokter hewan di Indonesia. Nah sudah sangat penting sekarang harus ada suatu Undang-Undang atau Lembaga ataupun satu aturan yang bisa menjadi pegangan dari teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk itu mungkin Prof Yoni untuk menyampaikan paparannya, berkaitan dengan Pendidikan Kedokteran Hewan.

Saya persilakan Pak.

**PDHI (Prof. YONI):**

Baik,

***Bismillahirrohmaanirrohiem***

Mohon izin Pak Ketua Pak Pimpinan.

Terima kasih Pak Ketua Umum PB.

Saya Sri Hadi Agung Priyono biasa dipanggil Yoni dari FKI PB, nah saat ini mengembang mana-mana untuk mengkordinasikan 11 perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia. Dari selama ini 11 tahun kami memproduksi, waduh kalau dibilang memproduksi itu yaa, sekitar 900 dokter baru pertahun atau mendekati 1000 lah dan ini secara hitung-hitungan si masih jauh dari kebutuhan, karena kalau kita memandang ideal satu puskes bukan satu dokter itu pun belum terpenuhi, nah kira-kira seperti itu.

**KETUA RAPAT:**

Ada juga Pak separuh dokter hewan yang tidak praktek, mungkin separuh lebih kali ya.

**PDHI (Prof. YONI):**

Berarti dalam 20.000 (dua puluh ribu) itu harus dikurangi lagi ya Pak.

Terima kasih sebelumnya Pak.

Saya menambahkan saja dari tadi apa yang tadi telah disampaikan tadi dan tadi ada handsout yang tadi sudah disampaikan ke Bapak, mungkin kita langsung kehalaman 4 saja Pak.

Jadi disitu saya menambahkan dari sisi kebiasaan kami dipenyelenggara pendidikan kedokteran hewan, kami berpatokan atau berpedoman pada arahan dari organisasi kesehatan hewan dunia atau OIE dalam pelaksanaan system

penyelenggaraan kesehatan hewan disuatu negara. Dia menata tidak hanya yang tadi telah disampaikan banyak oleh Ketua Umum PB maupun Sekretaris Jenderal terkait dengan penyelenggaraan implementasi dari pelaksanaan kesehatan hewan, tapi juga pendidikannya. Nah untuk itu disetiap negara itu secara umum akan memiliki 3 badan yaitu veteriner education establishment atau perguruan tinggi yang akan menghasilkan dokter hewan, kemudian veteriner otorite ini pemegang otoritas kewenangan veteriner yang saat ini mungkin di Kementan RI dan veteriner statoribondy tempat para lulusan ini melakukan registrasi dan sertifikasinya itu di PDHI lah kira-kira demikian. Jadi kalau menurut OIE kita 3 dan itu di Indonesia kondisinya seperti itu.

Nah pada saat ini seperti yang telah disampaikan barang kali saya langsung kearah yang lebih menuju kesini saja, bahwa Undang-Undang yang telah tersedia adalah Undang-Undang dalam dan itu pun kami masih merasa perlu untuk melakukan isitilahnya upgrading atau perbaikan dari implementasi Undang-Undang. Jadi disini veteriner otorite saja yaitu Undang-Undang 18, Juncto Undang-Undang 41 tahun 2014, namun disini belum diperkuat dengan system keswatnasnya tadi belum berjalan. Sedangkan di 2 badan yang lain di pendidikan maupun veteriner statoribondy sebetulnya yang mungkin kami merasa ini perlu ada karena akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaannya yaitu Undang-Undang pelaksanaannya yaitu Undang-Undang tinggi kedokteran hewan. Yang tadi sudah disampaikan bahwa sepanjang tahun kemarin kami bekerjasama dengan PDHI untuk menyusun draf itu dan sebetulnya kami sudah mempunyai drafnya Pak, hanya mungkin kami justru mohon bagaimana draf ini bisa sampai setingkat, kalau menjadi Undang-Undang alangkah lebih baik lagi begitu ya.

Nah kemudian di PDHI sendiri untuk praktek di kedokteran hewan yang kami melihat secara ininya ini belum ada secara khusus, nah sehingga menyingkat waktu kesimpulan pertama Pak Pimpinan yang saya hormati, bahwa kami memapreiasi sekali bahwa DPR RI tentu memiliki ndel yang sangat besar dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Indonesia bahwa lahir Undang-Undang 41 dan yang merevisi Undang-Undang 18 semuanya adalah fitrah atau inisiasi dari DPR. Untuk itu kami mengharapkan Pak DPR nomor 2, DPR dapat menggunakan hak inisiatifnya untuk tadi membentuk Undang-Undang praktek kedokteran hewan yang diperlukan oleh para dokter hewan dan Undang-Undang pendidikan tinggi kedokteran hewan yang kami perlukan dimasih perguruan tinggi bentuk dar penyelenggaraan pendidikan itu. Misalnya kita memangku pada pendidikan tetangga kita pada dokter ini sangat lengkap di sudah mengatur sedemikian rupa termasuk dokter karena kemampuan dan kewenangannya itu bisa menjadi dambaan nasional dia di PTT-kan, artinya dokter sebelum lulus ditempatkan di daerah untuk melakukan praktek sebelum dia menjadi dokter dan sebagainya dan itu seandainya dokter hewan yang dengan kompetensi yang luar biasa banyak ini berbagai spesies mulai dari ikan sampai juga hewan ternak, ini bisa kita optimasikan tentunya akan lebih bagus juga begitu, memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan nasional.

Kemudian jika kami usulkan DPR RI dapat juga menggunakan katakanlah, budgetnya untuk kepada Pemerintah kepada Presiden menyusun siskawanas yang memang dalam ininya ada tapi dalam pelaksanaannya belum kita lihat secara jelas, mungkin budgeting dalam setiap Kementerian dan seterusnya sebagai renstra penyelenggaraan kesatuan hewan 5 tahun kedepan itu kadang-kadang kami tidak melihat itu. Kemudian DPR RI tentunya dapat menggunakan hak bertanya kepada Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang 18 dan Undang-Undang 41-nya, khususnya apa yang diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang pelaksanaan otoritas veteriner dimana keswan dan kesmafet sebagai urusan wajib. Nah kami melihat ada beberapa hal yang membuat ternyata dia tidak secara implemenetatif dilakukan sebagai urusan wajib karena misalkan perbedaan dengan otonomi daerah dan seterusnya. Kalau kita lihat Pak nama Dinas di daerah ini yang berbunyi kesehatan hewan itu mungkin sangat bervariasi ya, ada yang tidak berbunyi sama sekali Dinas bahwa ada fungsi kesehatan disitu dan itu tentunya sangat terkait dengan budgeting dan seterusnya.

Kemudian tentunya tadi yang telah kami sangat mendukung pengurus besar PDHI agar mendorong atau pembentukan Dirjen veteriner dan tentunya keberadaan veteriner di Kementan-nya juga diimbangi dengan adanya Pejabat serupa, karena bidang kerja dokter hewan juga pada hewan-hewan di Kementerian Kehutanan sekarang, pada Ikan di Kementerian Kelautan maka ada juga Pejabat Autofet pada Kementerian-Kementerian tersebut.

Nah mungkin itu tambahan dari kami Pak Pimpinan Komisi IV.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumussalam WR WB***

Terima kasih Prof.Yoni yang telah memberikan tambahan.

Dan yang ketiga mungkin saya mohon dokter Efandi bisa memaparkan apa yang ada sekarang ini Undang-Undangnya dan bagaimana harapan kedepannya, mungkin bisa memaparkan.

Terima kasih.

**PDHI (MUSTAFA EFANDI):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Perkenalkan nama saya Mustafa Helmi Efendi dari Gunugn Hills Erlangga, ini yang nama sederhana sebetulnya. Mustafa itu artinya selektif prosen, Helmi itu not is itu angry, Efendi itu artinya tuwan. Jadi tuwan yang dipilih tidak mudah marah untuk memberikan gambaran bagaimana baiknya untuk kesehatan hewan di Indonesia ini berada.

Bapak Viva ya kita sudah berkenalan beberapa kali, yang pertama di UNER tentang pembentuk Undang-Undang Karantina Hewan dan Tumbuhan, dimana saya waktu itu mengusulkan untuk menghilangkan nama Ikan disana karena konsideranya Karantina itu adalah sinetering fituseneteri, jadi ada dua hal kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan, jadi ikan saya hilangkan tapi sampai sekarang Undang-Undang Karantina Hewan dan Tumbuhan belum juga dirilis itu.

Itu yang pertama.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa jika kita usulkan tentang kesehatan hewan itu ada dua Undang-Undang penting yang pertama adalah Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Disini ada gabungan antara Peternakan dan Kesehatan Hewan, ini sudah cukup bagus cuman nanti kalau kita mengatur tentang kesehatan hewan diluar peternakan yang dimana Kementeriannya dibawa Kementerian Pertanian kita kesulitan, yang pertama. Jadi nanti saya usulkan ada Undang-Undang baru tentang Undang-Undang Kesehatan Hewan. Kemudian Undang-Undang yang lain adalah Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, ini Undang-Undang saya baca dengan detail Undang-Undang ini sudah cukup bagus karena isinya tentang bagaimana mengelolah perikanan, bagaimana memproduksi perikanan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah keluarnya peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, ini permasalahan timbul Pak Viva, karena disini keluar kewenangan perikanan untuk memberikan satu statement tentang obat ikan, nah ini mulai permasalahan muncul. Kemudian yang kedua di pembudidayaan ikan ini ada masalah yang muncul lagi yaitu tentang kesehatan ikan, jadi bukan hanya permeliharaan, bukan hanya produksi, bukan hanya penangkapan ikan tapi muncul kata-kata baru disini yang tahun 2017 itu tentang kesehatan ikan dan yang kedua tadi yang saya sebutkan tadi tentang obat ikan. Kenapa ini menjadi permasalahan yang penting, kalau kita merujuk pada OIE yaitu, Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia itu sudah jelas disebutkan bahwa kesehatan di dunia ini hanya ada dua bagian yang dibawa OIE yaitu, terrestrial animal cold sama aquatic animal cold. Jadi ada hewan yang bernafas dengan paru-paru yang hidup di darat itu namanya terrestrial animal cold sama aquatic clod hewan yang hidup di air dan ini semua dibawah kewenangan dari organisasi kesehatan hewan dunia, tetapi, tetapi sekali lagi, tetapi di Indonesia ini ada penyimpangan keputusan Kementerian Perikanan pada Permentan Nomor 1 tahun 2019 yang baru keluar, ini keluarlah yang namanya obat ikan, kemudian Permentan nomor 10 tahun 2018 keluarlah satu statedment tentang bagaimana pengelolaan kesehatan ikan. Kalau kita merujuk dengan peraturan OIE sebetulnya bahwa kesehatan ikan dan obat ikan dimana antibiotic dan penggunaan

hormone itu harus dibawah kewenang otoriter dari seorang dokter hewan. Nah saya pikir sekali lagi untuk menghilangkan kesalahan dari prespektif internasional makak saya mengusulkan ada satu Undang-Undang baru yaitu, Undang-Undang kesehatan hewan dan bagaimana pelaksanaannya nanti, saya mengusulkan ada satu struktur baru yaitu tentang badan otoritas feteriner atau badan kesehatan hewan nasional. Dimana ini berada, bisa di level bawah Kementerian Pertanian tapi punya otoritas karena kesehatan hewan ini punyuk ipek pada you ment help pada kesehatan manusia, maka ini bisa di dorong merupakan suatu memiliki kewajiban setiap daerah untuk memiliki otoritas feteriner, bukan seperti pertanian yang menjadi pilihan. Kalau saya gampangkan ini sama persamaannya seperti sekarang ada yang mananya badan penyelenggaraan jamina prodak halal di Kementerian Agama, itu sampai level bawah pun mereka bisa menyelenggarakan karena sifatnya wajib.

Demikian usulan saya, saya akhir.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Dokter Helmi yang sudah memberikan tambahan.

Sebagai tambahan informasi lagi, Bapak Pimpinan pasti menginginkan apa yang terjadi di daerah. Nah untuk itu saya mohon ada perwakilan dari daerah, ini ada dokter Sadewo yang kebetulan petugas di Dinas, mungkin bisa cerita, mungkin dalam waktu cepat dari Dinas Kabupaten Cilacap.

Silakan Dokter Sadewo.

**PDHI (SADEWO):**

Terima kasih waktunya.

**Yang terhormat Pimpinan Rapat**

Perkenalkan saya Dokter Hewan Sadewo dari Kabupaten Cilacap. Yang ingin saya sampaikan kalau dibuat satu kalimat kira-kira kami daerah atau di Kabupaten sampai Kecamatan membutuhkan Lembaga Otoriter Sateriner dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah. Kenapa demikian sampai seberapa jauh kita butuh itu, karena pengalaman kami menangani, mengendalikan flu burung, kemudian pengalaman kami mempertahannya Jawa Tengah dari rabies, kami juga pernah memunculkan Komisi pengendalian ceonosis yang hanya 3 tahun usianya terus dibubarkan. Kemudian kedepan juga dalam membantu atau mendukung jaminan prodak halal. Kemudian yang gagal maning, gagal maning itu tentang swasembada daging sapi. Dari pengalaman 30 tahun yang 5 hal ini kami merasakan sangat butuh



satu Lembaga otoritas feteriner dan sebenarnya kami saat ini sedang menyusun peraturan daerah, jadi Raperdanya sudah jadi, tinggal melangkah satu lagi ditetapkan sebagai peraturan daerah. Untuk itu kami akan memasukan hal ini ke dalam peraturan daerah yang kira-kira di daerah kami akan muncul otoritas feteriner ditingkat Kabupaten. Kami sudah punya banyangan itu tetapi kami masih menunggu, kalau pusat saja belum kenapa kok daerah kemberungung gitukan. Dulu kan pengalaman Kapeset demikian, pada saat Presiden membetuk peraturan KPZ kami tidak memperdulikan Kabupaten lain dan Provinsi lain, kami mendirikan KPZ Kabupaten. Tetapi begitu Pusat membubarkan diri, dibubarkan, kami juga otomatis bubar karena kan ini di dukung oleh APBD Kabupaten. Nah pengalaman ini jangan sampai terulang, sehingga kami ingin ada badan otoritas feteriner atau lembaga otoritas feteriner tingkat pusat agar kami di daerah tidak mengalami lagi kegagalan seperti yang telah lalu.

Demikian apa yang dapat kami usaikan,

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Dokter Sadewo.

Ini juga ada yang dari luar Jawa Mas, silakan Dokter Mastari.

**PDHI (MASTARI):**

Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan kepada kami.

Mohon izin Pak Pimpinan, saya Node Muhammad Mastari bertugas di Kendari Sulawesi Kendara baru beberapa bulan dan sebelumnya dari Papua. Oleh sebab itu pada kesempatan ini tadi sudah dijelaskan bagaimana organisasi kesehatan hewan dunia, kemudian dijelaskan tentang dunia pendidikan, dan terakhir bagaimana birokrasi di daerah tentang pengelolaan kesehatan hewan di daerah-daerah. Oleh sebab itu saya juga akan melaporkan atau memberikan gambaran, bagaimana pengelolaan kesehatan hewan di daerah-daerah dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya di Indonesia ini.

**Bapak Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan yang berbahagia.**

Pengelolaan kesehatan hewan di negara kita mulai dari pusat sampai ke daerah yang telah dijelaskan tadi tidak terstruktur, tidak satu komando mengakibatkan mulai dari pengelolaan budidaya itu tidak terorganisi. Kita ketahui budi daya hewan itu juga memberikan baik vitamin maupun juga antibiotic, disana tidak terkontrol bagaimana sehingga masyarakat kita memakan antibiotic yang ada di budi daya hewan.

Yang kedua dalam penggunaan obat hewan itu sendiri Bapak Pimpinan, tadi sudah dijelaskan bahwa kontroling aturan tentang penggunaan obat hewan juga tidak begitu baik, sehingga pembenahan obat hewan di daerah-daerah bisa disalah gunakan oleh masyarakat kita.

Yang ketiga tentang ESDM, kita ketahui sebagaimana dilaporkan tadi, dokter hewan masih kurang di daerah-daerah kita apalagi sekarang tumbuhnya Kabupaten-Kabupaten baru Bapak Pimpinan, tapi begitu adanya Dokter Hewan di daerah tersebut ternyata tidak ada formasi untuk dokter hewan karena apa, tadi sudah disampaikan bahwa itu adalah pilihan oleh OKP.

Oleh sebab itu ringkas saja Bapak Pimpinan, benar negara ini membutuhkan satu Undang-Undang pengelolaan system kesehatan hewan atau Undang-Undang Kesehatan Hewan. Kita butuh Undang-Undang sebab acuan pergerakan untuk membangun manusia yang sehat di Indonesia. Kedua, selain adanya Undang-Undang memang perlu ada kelembagaan. Oleh sebab itu sebagaimana diusulkan tadi perlu adanya Lembaga Otoritas Feteriner.

Itu tambah penjelasan dari kami yang ada di daerah nan jauh disana Bapak Pimpinan, teman-teman sejawat yang saya hormati. Itu dulu, terima kasih, selamat siang.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam***

Baik mungkin yang terakhir yang berkaitan dengan obat-obatan, nah ini perlu juga Pimpinan memahami apa yang terjadi sekarang, mungkin saya mohon dokter Indrasnomo bisa membantu kami.

**PDHI (INDRASNOMO):**

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Bapak Pimpinan Sidang beserta Ketua Umum PDHI beserta jajaran dan para hadirin Bapak Ibu yang kita hormati.**

Pada kesempatan ini saya mewakili, nama saya Indrasnomo mewakili Ibu Ketua Asosiasi Obat Hewan yang kebetulan pada siang ini lagi berhalangan. Jadi beliau menitipkan kepada kami bahwa ASOHI ini ada 250 perusahaan obat hewan yang di

dalamnya mungkin ribuan teman-teman dokter hewan bergabung di dalamnya. Jadi sebenarnya siang hari ini beban moral saya pribadi yang dibelakangnya teman-teman kolega dokter hewan cukup besar.

Seperti tadi yang disampaikan Bapak Ketua PP maupun Bapak-Bapak pengurus yang lainnya bahwa Undang-Undang yang sekarang beserta turunannya ini mulai ada, terutama pada Permentan yang terbaru Nomor 3 2019, nah ini yang menyebabkan kami di asosiasi nah ini merasa kwatir, karena diperaturan tersebut ada pembatasan-pembatasan yang sebelumnya bertentangan juga dengan apa yang menjadi tanggung jawab serta kewajiban kami sebagai dokter hewan. Jadi kami di asosiasi ini juga senantiasa akan selalu mengikuti apa yang sudah ada diaturkan di dalam peraturannya, sehingga kami pun juga sebenarnya juga berperan di dalam peningkatan system kesehatan hewan nasional. Kalau pun toh ada peraturan-peraturan yang belum cocok saat ini, kami berharap asosiasi agar peraturan-peraturan ini bisa menjadi sinkron. Contoh di Permentan 3 2019 yang lalu, bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh teman-teman dokter hewan yang khususnya ada di asosiasi dokter hewan nah ini menjadi kendala yang besar, ini sudah kami sampaikan ke dan sudah digodok internal ditingkat PDHI.

Saya rasa itu mungkin detailnya yang titipan dari Asosiasi Obat Hewan. Saya rasa itu Bapak Pimpinan, terima kasih atas perhatiannya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**SEKJEN PDHI:**

Baik, sebenarnya pinginnya semuanya curhat ini. Jadi alhamdulillah ini dari semua perwakilan bisa hadir, jadi untuk sementara ini jadi tidak kebanyakan ini, jadi mohon Bapak Pimpinan bisa memberikan tanggapannya, nanti kita lanjutkan apabila teman-teman ada yang memberikan masukan lagi.

Terima kasih Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Biasanya kalau ada anggota langsung ada bertanya semua, tambah lama, tapi saya rangkum sajalah karena saya sudah mengerti pertanyaan anggota.

Jadi yang pertama memang ikan dan hewan ini terdivinisi sampai sekarang itu jadi masalah Pak ya gitu, dulu perdebatan soal pembahasan RUU, (Suara Sambungan Rekaman Kaset Terputus).

Gitu katanya begitu, jadi kalau ikan itu dihidup di air, kalau buaya, buaya itu hewan apa ikan, kan dulu terjadi perdebatan kaya begitu, gitu.

Jadi memang untuk revisi Undang-Undang Perikanan nanti kita akan mengundang LIP sebagai Lembaga Otoritas Keilmuan di Indonesia agar perdebatan soal perdevinisi itu tidak menjadi salah kapran dan pasal-pasal nya juga berorientasi kepada Saindidik.

Yang kedua ini, dulu waktu pembahasan Undang-Undang 41 2014 kalau responnya kalau begini, mungkin Undang-Undang nomor 14 akan berbeda Pak, mungkin ya, karena saya melihat dalam setiap pembahasan Undang-Undang misalnya Undang-Undang pangan, mereka terlihat aktif para LSM dan asosiasi, Undang-Undang tentang konserfasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 20 LSM aktif untuk memberikan masukan kepada kami. Nah pada waktu pembahasan Undang-Undang 41 ini kayanya sebagian besar kurang aktif gitu, jadi itu lah tapi itukan masalalu tidak bisa diputar lagi, saya sangat senang dari PDHI sangat artistit dan profesifrifisioner untuk membahas ini. Jadi ini saya sangat yakin ide-ide besar ini akan tercapai.

Yang jadi masalah kemarin itu di Pasal 96 ya, ketentuan peraturan kedokteran hewan dan otoritas feteriner itu seharusnya akan diatur dalam bentuk Undang-Undang, tapi di Undang-Undang 41 dihapus, iyakan kan begitu. Nah menurut saya tidak menjadi masalah, kami kemarin ngobrol dengan Pimpinan Komisi, sebaiknya dari PDHI membuat draft tentang;

1. Undang-Undang Kesehatan Hewan
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan
3. Badan Kesehatan Hewan Nasional atau Badan Otoritas Feteriner.

Jadi ini ide-ide besar yang sebaiknya dibuatkan draft, terutama yang sangat mendesak ini adalah soal paska Pemilu yaitu soal Dirjen Feteriner dan Badan Otoritas Feteriner. Kalau Kementerian Kesehatan itu akan mengambil porsi Kementerian yang lain karena maksimal Kementerian itu ada berapa 34 atau 35, nah kalau Kementerian Pertanian dibagi dua Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan Hewan nanti yang lain juga iri. Ini saya rasa akan membutuhkan waktu yang lama karena ini adalah keputusan politik, tetapi yang sangat memungkinkan apakah nanti 01 apa 02 yang memang, buat PDHI kan tidak ada masalah karena PDHI kan independent, iyakan. Iya saya sudah baca itu, banyak sekali begitu. Jadi sebaiknya dokumen resminya dimasukkan ke 01 dan 02, siapa pun yang menang, gitu. Kalau saya membantu 02 pasti akan lebih mudah, begitu.

Jadi memang karena saya menangkap suasana kebatinan Pemerintah ini masih belum bisa membedakan mana untuk Peternakan, mana untuk Kesehatan. Dijadikan satu, padahal ini berbeda sekali, dibeberapa negara maju membedakan soal itu iyakan. Kalau soal Peternakan bicara soal produksi, soal pakan, gitu. Tapi kalau soal Kesehatan ya khusus ada otoritas feteriner yang menangani soal itu. Nah itu saya sangat senang karena sudah digaungkan di MPR kemarin, jadi PDHI pelantikannya di gedung MPR ya, ketok ya, nah begitu. Jadi memang ini suasana barulah PDHI dan kita akan terus menjalin komunikasi dengan PDHI.

Jadi yang pertama itu soal penyiapan draf Undang-Undang Kesehatan Hewan, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan, dan Pembentukan Badan Kesehatan Hewan Nasional atau Badan Otoritas Feteriner. Pake bahasa Indonesia ajalah ya, Badan Kesehatan Hewan Nasional, orang lebih mudah memahami. Kalau Otoritas Feteriner, apa itu, iyakan, jadi susah nanti.

Terus berikutnya yang ingin saya tanyakan ini ya soal system Kesehatan Hewan. Kalau berkaitan dengan otonomi daerah tidak seluruh Pemerintah Kabupaten care (peduli) dengan Kesehatan, bukti yang ada cuman Dinas Peternakan, tidak ada Dina Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak, dan sebagian besar Kabupaten tidak ada Dinas Peternakan, yang ada Dinas Pertanian. sebagian besar ini, jadi memang kendala teknis di Pemerintah dan di DPR, kalau soal Otonomi Daerah itu Komisi II, nah hal-hal yang berkaitan dengan pangan ini Komisi IV. Tapi harusnya Pemerintah itukan ada Dirjen Perundang-undangan, nah itu harusnya bisa melakukan kualifikasi, penyempurnaan, tetapi di DPR juga ada Badan Legislasi Baleg tapi masih belum maksimal, jadi memang harus dikawal per-Komisi agar bisa maju.

Nah ini saya sangat senang sekali ada ide-ide, kemarin itu untuk pembentukan Badan Otoritas Feteriner, Pemerintahnya tidak mau kok, Pemerintah, Pemerintahnya Bapak itu tidak mau. Jadi kalau Komisi IV mau seluruh Fraksi, perlu ada Badan Otoritas Feteriner mau, jadi mungkin karena pertarungan antara Peternakan, antara Dokter Hewan dan Sarjana Peternakan kali ya, mungkin ya di dalam ya, begitu ya, kalau disini tidak ada Sarjana Peternakan kan ya, jadi mungkin begitulah di dalam itu ya, jadi memang ya hal-hal yang bersifat begitu harusnya bisa diselesaikan. Tapi ini ada ide besar yang harus diselesaikan oleh PDHI dan Komisi IV, Pimpinan Komisi IV kami kemarin sudah rapat akan mengsuprot soal Kesehatan Hewan, Badan Kesehatan Hewan Nasional, dan Undang-Undang Perguruan Tinggi Dokteran Hewan untuk bisa menjadi prioritas tahun 2020, untuk Undang-Undang 2020 karena 2019 ini sudah ada. kan tidak terlambat kan 2020 ya, masuk sebagai proleknas itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Makanya ditahun 2019 ini saya mengusulkan perlu ada pendalaman terhadap pembahasan draft itu. Biasanya kami membuat Undang-Undang ada usulan dari masyarakat, dari Lembaga Profesi dan dari asosiasi, masuk ke Badan Legislatif, masuk ke Komisi, kemudian dari Sekjen DPR, Badan Keahlian Dewan itu bersangkutan dengan Komisi merapatkan tentang hal-hal yang penting soal draft Undang-Undang, setelah Pembahasan kami kordinasi dengan Badan Legislatif, terus kemudian kita bikin naska akademis, kita keliling keseluruh perguruan tinggi. Nah setelah itu kita undang Pemerintah, kemudian diputuskan dirapat Paripurna, kita kirim surat ke Presiden, dari surat Presiden ada Ampres (Amanat Presiden) turun, bahwa untuk Undang-Undang Kesehatan wakil dari Pemerintah adalah Kementerian, biasanya Kementerian Pertanian atau Kementerian PLHK, setelah itu baru rapat, baru main lah. Kalau sudah main kan enak iyakan karena sudah ada draftnya dari Ibu Bapak semuanya dan kita kawal, kalau saya masih disini Pak.

Oke kemudian yang ingin saya tanyakan ini soal obat ya.

25 Perusahaan Obat Hewan, 250 Perusahaan Obat Hewan,

1. Kalau untuk mengobati ikan apakah perlu Dokter Hewan apa tidak? Sementara praktiknya. Karena saya lihat para petambak di daerah saya tidak ada Dokter Hewan, Mantri pun juga tidak ada, jadi mereka langsung beli obat tanpa bimbingan dari Pemerinta, itu semua ya.
2. Untuk bahan baku obat apakah lebih banyak import apa tidak? Karena ini berkaitan dengan harga di dalam negeri, kalau kebanyakan import pasti harganya tinggi.

Adakah pengawasan di lapangan terhadap pemberlakuan obat?

Itu yang pertama. Yang kedua soal gini,

Untuk Kementerian KLH, Kementerian KKP yang ada Pejabat Mutofet itu, bagaimana mekanisme dan kerangka dasarnya harus masuk karena ini berkaitan dengan pembentukan struktur Kementerian, nah kami minta karena memang harus masuk, waktu ada Menpan dulu saya beberapa kali datang dan memang terjadi miss manajemen terhadap momenclatur di Internal Kementerian tumpang tindih sehingga menjadi tidak efektif dan unoperasional. Nah saya minta strukturnya bagaimana itu.

Kemudian yang ketiga soal ini, apa para medis ya, kedudukannya bagaimana itu para medis itu, nah itu, itu tiga dulu Pak.

Terima kasih Pak.

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Baik terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Satu lagi satu lagi, respon dari Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap rabies, terhadap penyakit sumberana dan penyakit suunusis itu bagaimana, baik dalam hal penanganan, menpowernya dan pendanaannya, kan itu ada uang dari Pemerintah itu, apakah masih kurang atau bagaimana, karena Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan itu 10% dari total APBN Kementerian Pertanian 10% nya itu untuk tanaman pangan 28%, jadi 10% ya apakah cukup apa tidak karena memang tidak seluruhnya 10% digunakan untuk kesehatan.

Kami persilakan Pak.

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Baik terima kasih Pimpinan.

Yang berkaitan dengan obat nanti mungkin dokter Indra bisa menambahkan. Jadi sementara inikan tercatat ada 250 perusahaan yang ada di Indonesia, jadi yang seperti kita ketahui 90% bahan baku obat ini masih import 90%. Jadi hanya sedikit sekali bahan baku yang ada di Indonesia, sehingga kita bicara ketahanan terhadap obat itu kita sangat rendah sekali, kami juga mengetahui mengapa negara ini tidak mampu memproduksi bahan baku obat, nah ini menjadi PR kita bersama mungkin dari kalangan Farmasi atau apa. Kemudian kalau berkaitan dengan obat yang sementara ini ditangani oleh Asosiasi ini kecenderungannya Asosiasi obat hewan ini hanya menangani hewan unggas, hewan produksi seperti ternak unggas diluar ikan itu sangat sedikit sekali, mungkin nanti dokter Indra bisa menambahkan kenapa hal ini terjadi.

Saya persilakan Dokter Indra.

**PDHI (RURI):**

Baik terima kasih.

Jadi betul kurang lebih 250 perusahaan anggota Asosiasi ini juga dikategorikan dalam produsen distributor toko obat atau pun sampai tingkat depo. Jadi dari keseluruhan memang hampir sebagian besar kita kategorikan di dalam organisasi kami untuk level perusahaan yang memproduksi sendiri maupun yang masih impor, jadi memang kita pun juga berusaha untuk mengikuti apa yang telah menjadi aturan Pemerintah untuk membatasi impor, ini juga sedang terus kita jalankan, bahkan juga di dalam rangka menggalakan ekspor, jadi di dalam asosiasi sendiri juga banyak perusahaan yang telah berhasil ekspor, saya lupa kurang lebih ada 17 perusahaan kalau tidak salah sudah melakukan ekspor dilebih dari 20 atau 30 negara. Nah ini merupakan suatu kebanggaan juga buat kita karena di dalamnya juga banyak terdapat praktisi dokter hewan. Nah ini yang menjadi konsen kami teman-teman Praktisi bahwa untuk tadi disebutkan, bahwa untuk pengobatan di ikan ini juga menjadi isu di dalam pembicaraan di asosiasi. Iya jadi banyak juga teman-teman dokter hewan yang ada di perusahaan yang kebetulan bergelut diperobat-obat ikan nah ini juga memerlukan payung hukumnya.

Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan.

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Baik untuk sementara ini mungkin ada tambahan dari Prof. Yoni.

**PDHI (YONI):**

Baik terima kasih.

**Bapak Pimpinan yang saya hormati.**

Alhamdulillah tadi beberapa kesimpulan dan masukan yang tanggapan yang Bapak berikan melegakan hati kami Pak, sehingga mudah-mudahan upaya kita ini dapat kita jalankan dan kami si berharap Bapak masih ada disini untuk mengawal ini semua gitu, insyaallah kan begitu.

Jadi secara umum PP3 itu Pejabat Otofet itu sudah diamanahkan Pak, hanya pelaksanaannya saja yang belum. Nah misalkan di Kemen LHK itu yang terkait satwa liar di Direktur Konsefasi dan keanekaan ragaman hayati, ini tampak disitu fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang berkaitan dengan kesehatan hewan sudah mulai ada hanya Pejabatnya belum katakanlah belum ditugaskan dalam tupoksi untuk otoritas feterinernya itu, walaupun disitu sudah mulai terbuka mereka juga sudah mulai menyusun katakanlah prosedur terkait kesehatan hewan di Balai Konservasi dan seterusnya.

**KETUA RAPAT:**

Itu harus dokter hewan Pak disitu ya?

**PDHI (YONI):**

Dokter hewan iya, kebetulan sekarang Dokter Hewan kebetulan Pak, sudah baru saja, sudah lama belum pernah terjadi sebelumnya begitu Pak. Iya hal-hal yang begitu si belum ada aturannya Pak, jadi itu yang mungkin perlu dikuatkan. Jadi secara amanah sudah ada namun secara apa namanya bahwa itu adalah Pejabat Feteriner bahwa itu belum dikuatkan mungkin dalam...

**KETUA RAPAT:**

Itu Permen atau dimana maunya enaknya disimpulkan, karena saya keliling itu Kepala Dinas Pertanian dari Sarjana Agama juga ada gitu, jadi jangan seperti itu gitu. Itu apa diperaturan Menteri apa diperaturan Pemerintah, peraturan Pemerintah ya.

**PDHI (YONI):**

Iya karena itu nanti otonomi daerah kan juga ikut serta disana. Karena sudah ada PT-nya kan disanakan.

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Sedikit kami tambahkan, jadi kemarin kami sempat audiensi dengan Dirjen Otda, bahwa pada saat itu pernah Dirjen Otda ini seminar bersama dengan Dirjen Peternakan. Pada prinsipnya adalah Dirjen Otda itu mengharapakan setiap namanya Permentan itu seharusnya disertai dengan NSPK (Norma Standar Pedoman dan



Kriteria), ini adalah salah satu pedoman yang dipakai untuk Pejabat tingkat Kabupaten maupun Gubernur untuk menempaka seorang Pejabat, nah hal ini tidak ada dan tidak pernah diberikan oleh Kementerian Pertanian sehingga terjadilah penempatan posisi ya semanya Bupati dan Gubernur, dan apa yang dikatan Pimpinan itu sangat banyak sekali bahwa hal-hal teknis yang harus ditangani oleh Dokter Hewan tapi ditangi oleh non Dokter Hewan, dan bahkan beberapa Dokter Hewan pun diposisikan pada posisi salah satu contoh di Aceh itu pernah ada Kepala Sat Pol PP itu Dokter Hewan, kemudian di Blora kemarin ada Kepala Perpustakaan juga Dokter Hewan. Nah ini hal-hal ini kaitan sebenarnya Dirjen Otda sudah bicara sama kami, Dokter Mun kalau ada NSPK-nya saya bisa telpon Bupati atau Gubernurnya bahwa dimenyalahi NSPK, nah itu hal saya sebagai Dirjen Otda, tapi karena ini tidak pernah ada ya akhirnya Dirjen Otda bisa berbuat apa-apa.

Itu tambahan saja Pak Pimpinan.

Mungkin dari Prof.Rina, silakan Prof.

#### **KETUA RAPAT:**

Tadi soal pencegahan segala macam tadi.

#### **KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Untuk mengenai rabies penyakit suunusis ini kami alami sendiri bahwa salah satu contoh, mungkin ada teman kami yang dari Lampung mungkin nanti bisa menambahkan dengan adanya penanganan kasus sumberana ini bisa diceritakan bahwa yang terjadi bahwa kepepihakan Pemerintah terhadap sumberana atau pun penyakit yang sifatnya hanya ada di Indonesia ini ternyata sangat lemah, karena kasus sumberana ini belum ada faksin.

Mungkin dokter Ruri bisa menambahkan sedikit dok, mungkin ini yang dari Lampung dia khusus yang dia nyuntikin sapinya ini.

Silakan Dok.

#### **PDHI (RURI):**

***Bissmillahirrohmaanirrohiem***  
***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Saya dokter hewan Ruri Pak Pimpinan dari Dinas, kebetulan di Metro ditempat saya bekerja namanya adalah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Jadi Peternakan dan Kesehatan Hewan sama sekali tidak disebut disitu. Iya kebetulan saya

juga salah satu pengurus di PDHI Lampung dan kami kemarin dimintai tolong oleh rekan sejawat di Kabupaten Lampung Tengah yang memang saat ini sedang terjadi kasus Sumberana, kematian sudah mencapai 250 ekor lebih sapi bali di Kabupaten Lampung Tengah ada di 3 Kecamatan dan saat ini masih berlangsung kematian itu. Dan teman-teman kami di Lampung Tengah mungkin sudah despot gitu ya dok ya, karena dari segi pembiayaan, dari segi dana APBD jelas sangat minim, begitu pun dengan dana yang ada Provinsi. Kebetulan di Provinsi Lampung nama Dinas nya pun Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan, tambah lengkap penderitaannya.

Jadi kami melalui PDHI dibantu untuk meminta bantuan obat melalui Asohi, alhamdulillah kawan-kawan dari Asohi juga ikut membantu kami banyak sekali bantuan obat yang diberikan dan obat dair Asohi kemudian tenaga PDHI Lampung ikut melakukan bakti sosial pengobatan masal terhadap hewan-hewan utamanya sapi bali untuk meningkatkan ketahanan tubuh mereka agar tidak terselandung dana. Saat ini masih berlangsung Baksosnya sampai besok tanggal 30 Januari. Jadi memang dari segi pendaan sangat menim Pak, apalagi tidak hanya jemberana tapi beberapa kasus yang lain. Sekarang Pemerintah itu banyak bagi-bagi ayam, bagi-bagi ayam sama satu lagi UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting), nah tapi untuk dana kesehatan hewan ini sangat minim.

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Faksi jemberana sudah ada belum Bu?

**PDHI (RURI):**

Faksin Jemberana belum ada, belum ada sampai, oh kemarin sudah dikasih tapi,

**KETUA RAPAT:**

Dari Pusetma engga ada?

**PDHI (RURI):**

Sudah-sudah ada tapi baru 400 dosis kalau engga salah, padahal di Lampung Tengah itu ada 65.000 Sapi Bali populasinya hanya di Kabupaten Lampung Tengah saja, gitu.

Kemudian untuk rabiesnya pun untuk Faksinasinya tahun ini hanya 50% dari tahun yang lalu tajahnya, jadi memang sangat menurun untuk dana kesehatan hewan di Provinsi Lampung.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Baik dokter terima kasih.

Tambahan mungkin, ini dokter, Bapak Viva juga mendengar bahwa ada satu daerah juga barusan kebobolan rabies di NTB. Disini juga ada perwakilan Dokter Kholik, ini juga kebetulan juga Dekan dari Fakultas Kedokteran di UNTB mungkin nanit bisa menambahkan. Yang terjadi bahwa pada suatu kasus itu Dinas Peternakan disanan itu tidakpunya Faksin Rabies, saya sudah izin dengan Ketua Pak Kepemimpinannya bahwa sedang akan pengedaan padahal rabies sudah terjadi. Akhirnya kami dari PDHI berinisiatif meminta sumbangan Pabrik-Pabrik dan mengirimkan Fraksin kepada NTB, itu yang terjadi. Nah ini yang menjadi catatan.

Mungkin dokter Kholik bisa mengasih tambahan dok, kebetulan juga orang Matharam ini.

Silakan Dok.

**PDHI (KHOLIK):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Terima kasih Pak Ketua PB dan Pimpinan.

Ya kami terus terang waktu rabies terjadi sangat cemas sekali, ibarat vaksin itu engga waktu itukan, saya Pak Ketua PB itu menyarannkan, bagaimana kalau kita minta kolega, akhirnya dengan adanya vaksin tersebut kami sudah merasa agak aman gitu, terus sudah dilakukan baksos di posesman-posesman yang ada di Lombok khususnya, jadi ini kasus yang sangat mencemaskan kami. Sudah sampai dari Dompu, sudah ke Sumbawa sudah terjadi dan ini kalau tidak segera ditangani atau bergerak cepat takutnya nyebrang ke Lombok yang jadi keseluruhan itu sangat menakutkan rabies poliganmi. Terus terang sekarang kami lagi coba memberikan edukasi kepada Mahasiswa dan Masyarakat sekitar.

Cukup itu yang dapat kami laporkan, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**KETUA RAPAT:**

Itu hewan yang rentan terhadap rabieskan nomor 1 Sapi ya, nomor 2 anjing ya.  
Betul engga?

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Itu makanya engga lulus dokter.

**KETUA RAPAT:**

Ada medcol soalnya.

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Kemudian tambahan yang belum kami jawab mengenai para medis mungkin, Prof Suwarno atau Dokter Sulih.

Silakan.

**PDHI (SULIH):**

Terima kasih.

Terkait para medis, saat ini memang banyak sekali para medis itu yang diangkat oleh Pemerintah dari sejak awal mulanya karena memang dari sejak peraturan jaman Belanda pun itu sebenarnya sudah ada sekolah pelatihan-pelatihan bagi Mantri Hewan, sehingga mereka juga masuk dalam lingkup ASN saat ini. Akan tetapi dalam Perkembangan lanjutnya apa yang dilakukan dengan para medis ini kadang-kadang menyimpang dari apa yang menjadi kewenangan mereka, sehingga mereka berperilaku sama seperti seorang dokter hewan. Nah ini yang harus mulai di apa, ya dikontrol juga ditertibkan, karena apabila yang melakukan diagnosis itu bukan seorang dokter ya pasti diagnosisnya sesuai dengan keinginannya dia, jadi sesuai dengan maunya dia. Jadi misalnya penyakitnya A, dia bilang penyakitnya B, karena pengalamannya ya saya suntik aja dengan obat yang saya punya. Akibatnya yang terjadi adalah banyak penyakit yang tak tertangani akhirnya, sehingga ini juga bisa menimbulkan permasalahan baru. Sehingga dengan mulai adanya aturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi kedudukan seorang para medisnya pun seharusnya sudah diatur di dalam bidang pendidikannya, karena ditenga kesehatan sendiri pun di manusia itu sekarang sudah ada minimal pendidikan untuk menjadi seorang, kalau di kesehatan mereka menyebutnya sebagai asisten tenaga medis, jadi tidak mereka menyebutnya sebagai para medis lagi di dalam Undang-Undang Kesehatan yang kita baca.

Mungkin saya sedikit menambahkan saja terkait mengenai Kesehatan Hewan di Indonesia ini bahwa Pemerintah saat ini hanya memberikan bantuan atau subsidi terkait penanganan penyakit yang namanya penyakit hewan menular strategis, padahal kalau kita bicara Kesehatan Hewan tidak hanya penyakit Hewan menular saja, tapi banyak penyakit hewan yang tidak menular namun bisa menjadi berptensi strategis tapi tidak tertangani. Seperti misalnya, kekurangan gizi, ya contoh kasus UPSUSSIWAB itu kenapa banyak yang tidak berhasil, mungkin bisa jadi karena gizi yang dipakan oleh ternak induk betina itu mungkin tidak baik sebelumnya, sehingga pada waktu dikawinkan mungkin tidak jadi, ini menjadi kurang perhatian juga. Selain itu juga banyak

jenis-jenis hewan lainnya yang tidak masuk dalam perhitungan Pemerintah, apabila sudah diluar hewan ternak seperti anjing, kucing, kera dan sebagainya itu tidak masuk dalam pertimbangan kesehatan hewan hanya dilihat dari sisi suunusisnya saja, padahal kalau kita bicara hewan kan bagian dari Ekosistem ya Bapak Ketua, jadi itu juga merupakan kewajiban negara dalam melindungi karena kan terkait dengan lingkungan.

Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Iya nanti untuk pembahasan RUU Perikanan, RUU Kehutanan dan RUU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya nanti kita undang resmi PDHI ya, nanti kita surati jadwalnya kapan pembahasannya, sehingga nanti dari PDHI bisa mempersiapkan gunanya adalah apa yang kita diskusikan ini masuk di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang. Lebih mantap begitukan.

Silakan Dok.

#### **KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Satu hal lagi tadi yang belum dijawab berkiattan dengan pengawasan penggunaan obat ikan, apakah itu perlu dokter hewan, mungkin Prof.Rina bisa bantu Prof.

#### **PDHI (RINA):**

Baik terima kasih.

Jadi tentang yang belum singgung tadi adalah masalah apakah pengobata pada ikan ini yang sudah dilakukan oleh Dokter Hewan, tapi faktanya di lapangankan siapa saja bisa mengobati. Nah ini merupakan permasalahan yang sangat serius, karena apabila orang yang memberikan pengobatan tanpa dilandasi pengetahuan tentang obat itu sendiri dalam hal ini ada dokter hewan, maka kita ketahui bersama bahwa masalah yang sekarang yang muncul adalah isu anti mikro biarelsisten yang ini adalah muncul akibat adanya penggunaan obat-obat antibiotic yang tidak terkontrol. Jadi yang menggunakan adalah tidak tau sebetulnya obat itu digunakan untuk mengatasi apa, apakah penyakitnya akbit virus, apakah akibat varasit, ataukah akibat bakteri, apalagi ya belum tau agen penyebabnya apa, kalau tau agen penyebabnya apa maka pengobatannya akan tepat, tetapi kalau tidak tau kemudian asal menggunakan obat maka akan timbul apakah dosisnya sudah tepat. Bagaimana penggunaannya untuk ikan misalnya, nah ini kalau tidak proper dalam penggunaan maka nanti akan timbul permasalahan yang dinamakan anti mikor biarelsisten antara lain.

Nah isu AMR ini sudah sangat kuat sekali, jadi secara global sudah menjadi permasalahan, nah ini adalah ancaman bagi masyarakat itu sendiri apabila ikan ini juga digunakan sebagai sumber protein atau bahan pangan bagi masyarakat. Maka sebetulnya kalau dokter hewan itu dimanfaatkan, fungsi dari dokter hewan itu adalah sejak dari hulu ke hilir ini adalah peran dokter hewa. Nah apabila ini pengawasan tidak ditugaskan oleh seorang dokter hewan, maka kita Pemerintah ikut ambil dalam hal bagaiman munculnya AMR ini. Kalau AMR ini muncul artinya bahwa nanti tidak akan ada lagi suatu agen atau dalam hal ini adalah bakteri tidak bisa dikendalikan dalam obat apa pun, nah ketika tidak bisa dikendalikan oleh obat apa pun maka perlu obat-obat baru. Nah selama ini pengadaan obat baru itu sangat lambat dari 10 atau 5 sampai 10 tahun baru ada obat baru, padahal mikroba ini sudah menjadi berubah, menjadi permutasi, menjadi resisten yang lebih sangat cepat dalam waktu jam bahkan dalam waktu dekit sudah bermutasi. Nah sehingga kita akan berlomba dengan adanya perubahan-perubahan atau mutasi dari mikroba ini untuk kita tidak mempunyai suatu obat yang tepat akibatnya adalah ancaman bagi kesehatan masyarakat secara nasional maupun global.

Nah ini isu yang seperti ini menjadi kewajiban kita bersama, maka adanya otoritasfeteriner tadi adalah sangat penting bahwa peran dari dokter hewan itu adalah sejak dari hulu dan hilir, sejak dari penyediaan hewan itu sendiri, proses berian pakan kemudian proses dalam menjadikan ini menjadi bahan untuk masyarakat dan juga sampai kemeja konsumsi untuk dimakan oleh masyarakat itu adalah tugas dari dokter hewan. Nah saya kira tadi kalau ini pada prakteknya adalah digunakan oleh siapa saja tanpa ada pengawasan dokter hewan, maka ini akan menjadi masalah besar bagi kita semua tanpa kita sadar bahwa suatu saat Indonesia ini kemudian akan AMR dan muncul masalah kesehatan masyarakat secara global. Nah saya kira juga tadi tentang masalah rabies dan jemberana itu juga akibat adanya kurang kordinasi secara nasional ya dari tingkat pusat sampai ketinggian daerah itu tidak ada kordinasi yang baik, sehingga masalah-masalah ini tidak bisa teratasi dengan baik. Tadi sudah dicontohkan bahwa dulu kita mempunyai sejarah penyakit mulut dan gugu ya yang bisa dibebas di Indonesia ini adalah peran dari otoritas feriner garis kordinasinya sangat baik, namun sekarang kita dihadapi oleh rabies dan jemberana dan apalagi ada penyakit-penyakit yang lain akan sangat lama dan lamban bahkan sampai saat ini tidak bisa kita terbebas dari penyakit-penyakit suunusis ini.

Yang saya kira itu tambahan dari saya, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Dok saya pernah ke OIE di kantor OIE di Paris ya, saya tanyakan untuk penanganan penyebaran penyakit PMK, kalau di Indonesia 100 tahun baru bebas ya, 1789 sampai 1989. Disana itu hanya 3 tahun, 2-3 tahun selesai. Jadi memang ini tidak ada kordinasi memang ya, kita membutuhkan 100 di beberapa Eropa itu hanya 3 tahun selesai. Bayangkn ini, ini memang sangat perlu Undang-Undangnya yang ingin saya

tekanan ini memang perlu ini Undang-Undang kaya begini, karena sejak dulu kita tidak konsens terhadap ini dok.

Silakan dok.

**KETUA PDHI (MUNAWAROH):**

Baik,

Salah satu hal yang berkaitan dengan Karantina, dengan tadikan dijelaskan sedang mau ada revisi ya Undang-Undang Karantina. Ini kebetulan kami juga ada perwakilan dari Asosiasi Dokter Hewan Karantina.

Silakan Dokter Yoyo.

**PDHI (YOYO):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan terima kasih atas kesempatannya.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pertama tentunya kalau kami dari ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia Pak Pimpinan, ini berpijak kepada dua dasar. Dasar yang pertama adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN memang harus diwajibkan harus ada organisasi profesi dan dasar yang kedua kita menginduk kepada organisasi profesi yang satu-satunya memang ada di Indonesia adalah PDHI.

Yang ini kami sampaikan barangkali pertama begini Pak,

Ikan terpisah dari hewan itu lahirnya memang berasal dari Undang-Undang Karantina, karena judulnya Undang-Undang Karantina itu hewan, ikan & tumbuhan. Kalau ikan mau dimasukan dikembalikan ke jalan yang benar, disadarkan dia itu adalah hewan yaitu harus dimasukan di Undang-Undang Karantina juga. Barang kali pada saat dilakukan dengar pendapat di UGM mungkin, di UNER maupun di UDAYANA ataupun di FK yang lain kita tidak tau persis. Tapi tebakkan saya pasti para Profesor bertanya, kenapa kok ikan bukan hewan. Nah kalau memang itu ingin dikembalikan ke mazabnya ya barang kali bisa menginduk kerancangan Undang-Undang revisi Undang-Undang Karantina yang saat ini sedang diprogres, karena kami juga ingin menanyakan kapan ini segera terbit Pak Pimpinan untuk rancangan Undang-Undang untuk revisi Undang-Undang Karantina.

Yang kedua mengerdres apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi sebelumnya.

Kalau di luar negeri Pak Pimpinan dapat kami laporkan, bukan hanya ikan yang bergabung dengan hewan Pak, bahkan Beacukai dan Karantina itu jadi satu. Contoh yang sudah ada itu di China Pak, itu Beacukai dan Karantina itu jadi satu, apalagi hanya Ikan bergabung dengan Hewan, Beacukai saja mereka bergabung jadi satu Pak. Sehingga mereka menjadi sangat setraik untuk masuk ke China walaupun tedeng aling-alingnya pasti adalah keseimbangan neraca perdagangan.

Analoginya Pak Pimpinan karena tadi ada kepentingan Payoterisme dan juga kelemahan suplaye pangan hewani apabila hewan ini tidak kuat, analoginya kalau hewan itu TNI Pak, mencegah serangah dari luar. Kalau apakah nantinya namanya Dirjen Feteriner ataukah namanya Otoritas Feteriner ataukah Badan dan sebagainya, itu POLRI-nya Pak. Jadi kalau TNI-nya kuat POLRI-nya tidak kuat tentunya bisa kita bayangkan. Dari luar kita sudah coba membangun protocol dan sebagainya untuk dicegah, namun dari dalam sendiri kondisinya tidak seperti kita sekuat mencegah dari luar. Sebagai contoh kasus terjadinya Arfian and Friendsa 2003-2004 silam, itukan juga salah satu catatan bagi kita untuk menguatkan diri Pak, baik di dalam maupun dari luar. Contoh kalau di dalam jemberena kalau yang di Lampung ini boleh jadi juga kasus yang endemis sudah ada dan naik lagi. Nah kalau yang dirabies tadi yang di Mataram, hal yang menjadi kursial adalah daerah bebas tidak di vaksin, kalau di Jepang bebas itu di vaksin, di Eropa bebas itu di vaksin, di kita bebas tidak di vaksin, ini yang menjadi catatan kita juga, kalau tidak di vaksin kena paparan sudah pasti dia akan mengalami kasus dan kemudian mewabah.

Nah kami mendorong Pak Pimpinan agar kiranya penguatan kalau tadi Karantina itu sebagai TNI, kemudian teman-teman yang di dalam ini istilahnya sebagai POLRI dan tadi Bapak tadi sudah menyampaikan Proleknas 2020 ingnyaallah akan dimasukan, mudah-mudahan ini bisa kita kawal bersama Pak, bukan hanya hari ini namun juga paksa 17 April nanti Pak ya, itu bisa kita kawal bersama dan senada dengan Pak Pimpinan kami dari PP PDHI ya kami do'akan Pak Viva Yoga nanti terpilih lagi, masuknya jangan ke Komisi lain Pak, Komisi IV lagi dan menjadi Ketua Komisi-nya Pak, kan begitu itu harapan kita Pak. Sehingga mudah-mudahan dapat dibela dengan baik apa yang menjadi kepentingan nasional yang sesungguhnya, bukan urusan pilihan ini seharusnya namun urusan wajib.

Kalau saya boleh memberikan ilustrasi, mohon izin begini Pak.

Di Kementerian Pertanian yang mengurus taman itu banyak Pak, saya yakin Bapak Pimpinan pasti hafal, tanaman pangan Dirjen-nya ada sendiri, kemudian Holtikultura Dirjen-nya ada sendiri, yang lain ada sendiri. Tapi begitu kesehatan hewan itu bergabung dengan Peternakan dan kemudian bisa kita komparasikan walaupun kita masih harus kaji secara rijit lagi Pak, ekspor komoditas tumbuhan kita itu bisa dikatakan champion Pak, karena yang mengurus itu banyak bahkan disekat-sekat, umbi-umbian, selearia saja itu sudah Direktur sendiri Pak yang biji-bijian. Kita boro-boro nanti sapi Direktur sendiri Pak, sekarang saja kita masih bergabung. Jadi kalau kita identifikasikan kita Tarik ke angka ekspor, mayoritas kalau untuk hewan itu kan import



Pak, baik hidupnya maupun prodaknya mayoritas import. Kalau tadi Pak Indra menyampaikan atau teman-teman menyampaikan kita berhasil ekspor juga, perlu dilihat itu bahan bakunya darimana, boleh jadi bahan bakunya mayoritas import kita proses disini baru kita ekspor, kan demikian boleh jadi, tidak 100% bahan bakunya dari dalam negeri. Tapi kalau tumbuhan Pak insyallah seluruh komoditasnya asli Indonesia yang ngurusin juga banyak, tertata lebih systematis sehingga kita mampu ekspor komoditas Pertanian yang berasal dari tumbuhan. Ada pun untuk komoditas hewan yang saat ini mungkin baru bisa kita banggakan adalah ekspor babi dari pulau Bulan ke Singapura dan juga ekspor sarang burung wallet, baru ini yang kita banggakan Pak. Ada pun untuk komoditas-komoditas yang sedang diurusin ini kan kita masih terus harus berjuang untuk mampu melakukan eksportasi, tentunya ini ada kolerasi Pak adanya Direktorat Jenderal, adanya struktur khusus yang mengurus, bukan hanya mengamankan situasi penyakit, bukan hanya mengamankan nanti masyarakat tidak tertular karena hewan ini bisa suunusis, bisa jadi bayoterorisme. Namun lebih jauh dari itu Pak Pimpinan agar bisa juga kita mengeksport komoditas hewan, bukan hanya kecangan mengeksport komoditas Pertanian. Jadi ada hal yang kurang balance juga Pak, tumbuhan kita ekspor dengan baik namun yang komoditas hewan ini masih terus berjuang ini. Mudah-mudahan Bapak bisa mengawal harapan-harapan kami, dokter hewan dari seluruh Indonesia untuk mewujudkan kekuatan yang bisa mengendalikan seluruh unsur veteriner yang ada diseluruh Provinsi di Indonesia.

Demikian terima kasih Pak Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**KETUA RAPAT:**

Iya jadi untuk revisi Karantina Hewan dan Tumbuhan ini sebentar lagi mau diketok palu, kemarin itu perdebatannya adalah dari kami Komisi IV seluruh partai menginginkan ada badan nasional yang terintergrasi hewan ikan dan tumbuhan. Kalau sekarang kan ikan itu KKP iya kan, untuk hewan KLHK, tumbuhan Pertanian. Inikan di bandara itu tidak sinkronkan, akhirnya kita membuat keputusan menjadikan mengintegrasikan seluruh Karantina menjadi satu. Awalnya Pemerintah tidak mau, tidak mau, jadi akhirnya sekarang Pemerintah mau. Yang kedua nanti yang berkaitan dengan revisi RUU konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ini berbicara soal *acuatico* dan *grescol animal cold* antara KLHK dan KKP masih belum ada kesepakatan.

Jadi kalau soal ikan udahlah ikan itu KKP ikan gitu, kalau untuk selain ikan KLHK, tapi ini juga masih menjadi masalah karena dalam sejarahnya duluan hanya satu Pertanian dan Kehutanan, setelah Kehutanan ada Kementerian sendiri hutan diserahkan secara terpisah dari Pertanian. Kemudian waktu itu ikan masuk di Pertanian, sekarang ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, jadi ikan diserahkan ke KKP. Tapi bagi KLHK ya ini soal otoritas gitu, dan man powernya. Jadi memang sampai

saat ini, ini masih belum selesai di internal sendiri, jadi memang kita selesaikan secara adat juga soal ini begitu.

Sudah banyak ya saya rasa ini beberapa hal yang sangat penting yang berkaitan dengan masa depan kedaulatan Indonesia untuk membangun kedaulatan pangan, khususnya untuk mewujudkan seperti hewani melalui produk-produk yang hewan. Ini sudah banyak sekali yang beberapa pikiran-pikiran besar kalau menurut saya ini, pikiran-pikiran besar yang mampu untuk mengubah politicalwil dan mengubah para dikma terhadap pembangunan Pertanian, Peternakan dan Pengembangan mewujudkan pangan nasional.

Kalau sudah tidak ada nanti kita kesimpulan atau catatan, apa namanya, kesimpulan ya, jadi semua atau kesimpulan, bisa ditayangkan nanti bisa dikoreksi.

Jadi kesimpulan ini bisa menjadi pedoman bahwa dari Komisi IV beserta PDHI pernah melakukan RDPU dan ini akan menjadi pegangan, apabila dalam hal untuk pembahasan lebih lanjut bahwa kita pernah melakukan pembahasan dan kesimpulan.

**Kesimpulan/Keputusan:**

Komisi IV DPR RI mendorong dibentuknya Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan dan Undang-Undang Prakterk tentang Kesehatan Hewan.

**PDHI:**

Jadi sekali lagi, kita rujukan kita adalah prefektif internasional. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Kesehatan Hewan itu sejalan dengan apa yang OIE minta, ada namanya *terrestrial animals cold aquatic animal cold* dan semuanya ini adalah bicara tentang kesehatan hewan, di dalamnya ada praktek, di dalamnya ada veteriner prabrik heald ada semua di dalamnya.

Saya pikir itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi saya ulangi lagi,

Komisi IV DPR RI mendorong dibentuknya Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan dan Undang-Undang Prakterk tentang Kesehatan Hewan.

**PDHI:**

Dalam waktu dekat Veteriner tadi.

**KETUA RAPAT:**

Mendorong dibantu dibentuknya Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan dan Undang-Undang Prakterk tentang Kesehatan Hewan yang diupayakan akan masuk diproleknas 2020.

Gitu loh yang jelas-jelas saja.

Saya ulangi lagi ya,

1. Komisi IV DPR RI mendorong dibantu dibentuknya Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan dan Undang-Undang Prakterk tentang Kesehatan Hewan yang dimasukkan di dalam proleknas 2020.

**PDHI:**

Usul Pak Pimpinan,

Kalau bisa bahasanya bukan yang diupayakan, dihilangkan diupayakan tetapi bahasanya yang dimasukkan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya upaya itukan bisa insyaallah juga kan ya,  
Iya yang dimasukkan, atau diusulkan, dimasukkan.  
Draftnya mana saya tagih?

**PDHI:**

Bapak, kami untuk draft tentang pendidikan tinggi kedokteran hewan kami ini AFKHI sudah menyusun selama satu tahun ini sehingga kami sudah mempunyai draft, nah draft ini sudah kita berikan atau kita serahkan juga ke Menristek Dikti yang disana itu sedang diatur oleh hukor sedang ditata itu, kami mohon nanti kalau ini draft ini sudah bisa kita siapkan sesuai dengan permintaan dari Bapak Pimpinan Komisi IV, nanti kita segera kira berikan.

**KETUA RAPAT:**

Kelamaan, sudah taro sini aja Bu.

**PDHI:**

Oh gitu boleh, nanti secara pararel nanti bisa kita langsung serahkan iya.

Nanti akan segera dilengkapi dengan untuk Badan Kesehatan Nasional draftnya dan juga draft Undang-Undang Kesehatan Hewan. Saya kira kita semua sudah mempunyai bahan dan draftnya bisa segera untuk kita serahkan, jadi bagaimana prosedurnya nanti langsung ke Komisi IV atau bagaimana?

**KETUA RAPAT:**

Dikirim saja Bu, tidak usah prosedur, dikirim saja draftnya ke Komisi IV, nanti dari Komisi IV akan kordinasi dengan Pimpinan DPR dan Pimpinan Baleg, nah cepatkan nah.

Draft 1 setuju?

Biasanya kita ketok palu dulu Pak.

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV DPR RI mendorong dibentuknya Badan Kesehatan Hewan Nasional.

Terus yang tadi usulan untuk kaittannya dengan Dirjen Veteriner itu bagaimana coba dijelaskan, apakah harus dibentuk Badan Kesehatan Hewan Nasional, terus kemudian juga harus ada Dirjen Veteriner, coba bagaimana?

**PDHI:**

Jadi begini Pimpinan, untuk dibentuknya Badan Kesehatan Hewan ini kami memikirkan bahwa ini perlu waktu yang cukup panjang, tapi kalau untuk memisahkan Dirjen Peternakan menjadi Dirjen Kesehatan Hewan kami berpikir ini lebih cepat lebih baik sebelum terbentuknya Badan Kesehatan Hewan Nasional, karena hal ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak sehingga nanti Kementerian berikutnya ini Kementerian Pertanian khususnya itu sudah mulai memikirkan dibentuknya Dirjen Veteriner di dalam Pemerintahan yang baru baik 01 maupun 02. Nah ini kami mohon dukungan bagaimana dari Parlemen ini bisa memberikan masukan kepada Pemerintah bahwa diperlukannya dengan berbagai alasan tadi sehingga dibentuk Dirjen Veteriner dalam rangka melangkah terbentuknya Badan Kesehatan Hewan Nasional.

Ini masukan dari kami Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Intinyakan momenklatur di Kementerian Pertanian yang untuk Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ini bisa menjadi Dirjen Peternakan dan Dirjen Kesehatan Hewan.

Dirjen Kesehatan Hewan apa Dirjen Veteriner, pakai Bahasa Indonesia saja ya nanti orang kampung bingung nanti.

**PDHI:**

Interupsi Pak Pimpinan,

Yang point nomor 2 sekiranya saya boleh mengusulkan memungkinkan dalam momenklatur Kementerian Pertanian, itu bagaimana nanti siapa pun yang terpilih apakah 01 atau 02, karena kami juga dari Industri Peternakan memandang penting bagaimana penguatan dari pada industry pangan ini menjadi sumber kehatanan pangan kita Pak. Apalagi kita harus berpikir jauh ditahun 2050 bahkan, dimana penduduk dunia sudah 9 miliar, penduduk Indonesia juga mungkin 350 juta nantinya yang harus kita siapkan pangan yang sehat dan aman.

Jadi kalau boleh kami mengusulkan dan tentu nanti dari Komisi IV DPR akan mengakomodil, bagaimana kalau di Kementerian Pertanian itu diadakan juga wakil Menteri Pertanian namun khusus membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dibawah wakil Menteri Pertanian yang khusus membidangin Perternakan dan Kesehatan Hewan itu ada Dirjen, itu ada 4 Dirjen yang kami usulkan Dirjen Perternakan, Dirjen Kesehatan Hewan dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kenapa ini harus dipisah, karena kita sudah harus berpikir menghadapi tantangan global juga berkenaan dengan pangan yang sehat dan aman. Jadi biar lebih focus dan lebih khusus yang menangani kaittannya dengan pangan yang sehat dan aman itulah Kesehatan Masyarakat Veteriner. Jadi kalau boleh kami mengusulkan seperti itu Bapak Pimpinan. Jadi memungkinkan kiranya dikembalikan lagi ada wakil Menteri Pertanian seperti dulu waktu era Presiden SBY, namun dikhususkan sekarang ini tidak menangani bidang Perkebunan dan Pertaniannya namun dikhususkan menangani dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewani, belum lagi kita punya ekspor sebetulnya kalau kita bicara kedepannya terkait dengan bisa sistim barter dimana sapi, kebau kita impor dari India karena kita masih mempunyai keterbatasan produksi sapi, namun kita punya peluang ekspor juga ke India sekarang karena mulai ada pergeseran pola di India itu yang dulunya vegetarian pendudukannya sekarang sudah mulai memproduksi daging terutama daging yang mereka bisa konsumsi, kalau penduduk India tidak memproduksi daging sapi namun kita mengkonsumsi daging sapi bisa dibarter dengan babi, sehingga memungkinkan Pemerintah mendorong pelaku industry atau pengusaha-pengusaha untuk mengembangkan peternakan babi di kepulauan-kepulauan seperti Bulan itu, namun oreontasinya untuk ekspor sehingga bisa mendatangkan devisa dalam jumlah yang besar juga, jadi kita tidak hanya membeli sapi namun kita bisa barter dengan daging juga. Mungkin itu Pak pemikirannya sehingga diperlukan ada wakil Menteri setidaknya kalau tidak memungkinkan dilevel ke Presidenan itu ada momenklatur baru tentang Kementerian Kesehatan Hewan maupun Peternakan.

Iya itu dari kami Pak terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Kalau saya jadi Presiden saya sangat setuju semuanya ini dan yang dari Dirjen Peternakan, Dirjen Kesehatan Hewan, Dirjen Karantina, Dirjen Kesnafet itu Dokter Hewan semua.

Nah sekarang ini ya memang yang lebih realistis ya, dulu memang jaman Pak SBY ada Menteri, Wakil Menteri ya, dan dijamin sekarang ini tidak ada. Makanya kalau lebih orientasi kepada operasional kebijakan saya rasa, pemisahan Dirjen PKH menjadi dua Dirjen itu mungkin lebih realistis. Kalau Karantina sudah menjadi badan, jadi skutnya lebih besar dari pada ketimbang Dirjen, jadi kalau badan itu lebih besar.

Tapi saya setuju ini kedepan nanti untuk 4 Dirjen ini akan menjadi catatan itu, setuju, Kesnafet akan harus juga menjadi penanganan khusus karena ini, saya Kesnafet dulu dapat B saya itu, Profesor Arke, engga tau tidak dapat A saya itu.

Jadi bagaimana ini Dok?

Iya silakan.

**PDHI:**

Pimpinan saya mau menambahkan satu lagi Pak,

Jadi akhir-akhir ini situasi praktek Dokter Hewan atau melayani hewan kecil anjing, kucing dan sebagainya itu cukup maju. Terbukti misalnya Cat food, dog food banyak dijual. Terbukti juga banyaknya petshop-petshop yang berkembang ditengah air. Tetapi ada beberapa catatan untuk teman-teman praktisi bahwa mereka juga menghadapi yang namanya tuntutan dari client, sehingga kami harus menjadi saksi ahli di pengadilan untuk para praktisi yang dituntut oleh client karena hal-hal yang berkaitan dengan ketidak samaan persepsi antara dokter hewan dan client itu sendiri. Nah kami memperhatikan ternyata ada yang kurang dikami yaitu, perlindungan terhadap teman-teman di praktisi dokter hewan dan diantaranya perlindungan itu yang kita harapkan adalah adanya Undang-Undang praktek kedokteran hewan. Sebetulnya di dalam Undang-Undang 18 tahun 2009, pesan untuk dibentuk atau disusun Undang-Undang Praktek Kedokteran Hewan dan yang belum diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2009 itu sudah distade disitu di Pasal 96 kalau tidak salah. Tetapi ketika diadakan revisi pada saat itu karena dianggap masih belum memungkinkan pada saat itu maka dicoret Pasal itu.

Nah kami mengharapkan agar teman-teman ini mendapat perlindungan hukum untuk pertama yang praktek dan juga nanti yang berkaitan dengan pengaturan izin praktek yang mestinya dibedakanlah yang izin untuk hewan kecil itu memang Kota

berbasisnya. Tapi kalau hewan besar seperti kuda, kemudiang unggas dan sebagainya kadang-kadang itu membutuhkan anatar wilayah dimana di Undang-Undang 18 2009, itu dibatasi surat izin praktek itu oleh Bupati dan Walikota. Nah ini memang harus ada semacam perbaikan, nah perbaikan itu kami harapkan dituangkan di dalam Undang-Undang Praktek kedepan.

Salah satu aspek yang belum diatur dan ini sebetulnya untuk melindungi teman-teman Praktisi adalah masalah transaksi terapeutik, transaksi terapeutik itu adalah suatu system transaksi dokter hewan atau dokter bertraktaksi dengan clientnya tapi basisnya adalah basis tras dan lain sebagainya. Tetapi ini juga bisa menimbulkan konflik. Kalau di Kedokteran Umum sudah ada transaksi terapeutik dan itu diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, nah di kita belum diatur Pak sehingga kita rawan untuk dituntut oleh client sebagaimana yang dilayani oleh beberapa ini. Jadi kalau boleh ditambahkan satu aspek, termasuk mengatur izin prakterk dan sebagainya, termasuk nanti mungkin juga bagaimana bela negara dokter hewan pada daerah-daerah plosok yang harus kita hargai Pak, nah itu salah satunya adalah pendekatan dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran Hewan. Kita tau bahwa Indonesia itu luas dan mempunyai pinggiran-pinggiran yang belum terjangkau oleh dokter hewan, 1000/tahun belum cukup untuk menjangkau daerah-daerah itu. Melalui Undang-Undang Praktek Kedokteran Hewan saya harapkan setiap Kecamatan ada Dokter Hewannya sebagaimana Puskesmas, tetapi kita punya Puskesmas disetiap Kecamatan, minimal seperti itu melalui Undang-Undang Praktek Kedokteran Hewan.

Oleh sebab itu kami juga sangat memohon dipoint yang pertama, selain Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan, Undang-Undang tentang Kesehatan Hewan tapi juga tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran Hewan yang dihidupkan lagi.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**KETUA RAPAT:**

Sebentar,

Untuk subtansi tentang Perlindungan, Praktek, Pengaturan Izin, Transaksi Terapeutik dan lain sebagainya tadi itu, itu masuk dimana di Undang-Undang Pendidikan Tinggi apa di Undang-Undang Kesehatan Hewan, masuk di Undang-Undang tentang Kesehatan Hewan ya.

**PDHI:**

Kalau bisa tersendiri.

**KETUA RAPAT:**

Ada tiga dong?

**PDHI:**

Ya kalau misalnya tiga dimasukkan ke Undang-Undang Kesehatan Hewan, tapi sangat,

**KETUA RAPAT**

Iya itukan menyangkut soal substansi yang terkait Undang-Undang, nanti secara nomenklaturnya Pasal-Pasalnya nanti saya rasa bisa dimasukkan ke Undang-Undang tentang Kesehatan Hewan disitu. Undang-Undang Kesehatan Hewan disitu menyangkut soal Praktek, Perlindungan dan lain segala macam.

Gitu ya, maksudnya gitu ya?

**PDHI:**

Iya jadi yang terpenting adalah substansinya ada apa pun nama Undang-Undangnya karena teman-teman membutuhkan perlindungannya, gitu.

**KETUA RAPAT:**

Iya substansinya tergantung Bapak semua dan Ibu semua yang ngis, iyakan kita tinggal membahas dari sisi kebijakan politiknya. Kan gitu kan, udah.

Yang kedua,

Komisi IV DPR RI mendorong ada perubahan nomenklatur kali apa bahasanya itu ya, di Kementerian Pertanian.

Gimana?

**PDHI:**

Maaf Pimpinan,

Mungkin menjadi nomor 3 karena nomor 2 itu sudah pas. Jadi tambahan untuk nomor 3, Komisi IV DPR RI mendorong dimungkinannya ada perubahan nomenklatur di Kementerian Pertanian dimana ada Wakil Menteri Pertanian khusus membidangi Kesehatan Hewan dan Peternakan.



**KETUA RAPAT:**

Coba PDHI rapat dulu, perlu wakil Menteri apa engga, ini saya tunggu nih sekarang.

**PDHI:**

Iya harapannya si seperti itu Pak Ketua itu akan lebih bagus, karena kita untuk menguatkan semua kepentingan ya jadi terkait dengan Kehewanan, jadi termasuk juga Industri Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi kalau kita bicara Industri itu tidak hanya Peternakan namun di Industri Kesehatan Hewan juga.

Oke mungkin itu.

**KETUA RAPAT:**

Gimana Pak Ketua?

**KETUA PDHI:**

Jadi terima kasih atas usulan semuanya dan kelihatannya kalau ditampung semuanya tidak cukup, dan jadi mohon maaf juga tidak semuanya bisa ikut menyampaikan pendapat. Tapi kami mewakili sendiri PBPDHI adalah memikirkan kemungkinan yang kemungkinan terjadi dan mudah realisasikan dulu dalam waktu dekat, saya yakin usulan dokter tadi cukup bagus kedepannya, tapi untuk saat ini dalam waktu dekat agat semuanya bisa terrealisasi dengan baik kita inginkan adanya Dirjen Peternakan, nanti Dirjen Peternakan ini silakan dibahas kembali dan adanya Dirjen Kesehatan Hewan, ini dulu saja yang kelihatannya realistis.

**KETUA RAPAT:**

Kalau wakil Menteri itu saya baca tugas pokok fungsinya hanya melakukan kordinasi, bukan membuat keputusan. Tapi yang membuat keputusan operasional itu adalah Dirjen, gitu.

**KETUA PDHI:**

Jadi mungkin saya, kami dari pengurus lebih cenderung ingin mengusulkan.

**KETUA RAPAT:**

Tapi sebetulnya saya setuju juga ada Wakil Menteri itu, biar di isi dokter Hewan disitu maksudnya.

Iya jadi Komisi IV DPR RI mendorong adanya perubahan nomenklatur di Kementerian Pertanian dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Direktorat Peternakan dan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan.

Iya ini yang semula apa dari, dari aja toh, dari.

3. Komisi IV DPR RI mendorong adanya perubahan nomenklatur di Kementerian Pertanian dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Direktorat Peternakan dan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan.

Gimana Pak Ketua?

Engga ini setuju apa tidak ini?

Kalau setuju diketok palu dulu ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

**PDHI:**

Boleh masih mungkin engga Pimpinan sidang nambahin sedikit saja?

**KETUA RAPAT:**

Bilang Ketua dulu, silakan.

**PDHI:**

Mohon izin Ketua.

**KETUA PDHI:**

Sebentar ada satu lagi yang penting yang nomor 4 yang berkaitan adanya interuksi dari Pusat ke Daerah berkaitan dengan Kesehatan Hewan ini bukan lagi menjadi pilihan, harusnya tidak menjadi pilihan lagi tetapi menjadi kewajiban setiap Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kesehatan Hewan. Saya tidak tau ini maksudnya dari mana.

**KETUA RAPAT:**

Itu menjadi pilihan itu di Undang-Undang Otonomi Daerah atau dimana?

**KETUA PDHI:**

Di Otonomi Daerah.

Itu menjadi urusan bukan wajib, tapi menjadi urusan pilihan. Selama ini menjadi urusan pilihan. Nah ini menjadikan seperti kata Pimpinan tadi, menjadi tidak focus, bahkan tidak ada anggaran kadang-kadang.

**KETUA RAPAT:**

Itu domennya di Komisi II itu ya, nanti diselesaikan dengan diloby-loby saja kalau itu ya nanti, mungkin PDHI bisa melakukan audiensi dengan Komisi II berkaitan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah dari situ karena memang ada rencana mau ada perubahan revisi Undang-Undang Otonomi Daerah saya itu menjadi bagian penting untuk diusulkan sebagai Pasal perubahan, gitu ya, tidak masuk di sini.

**KETUA PDHI:**

Terima kasih Pimpinan.

Kelihatannya sudah hampir 2 jam ini kita diskusi dan alhamdulillah menghasilkan kesimpulan yang cukup strategis bagi Kesehatan Hewan di Indonesia, semoga dengan ini kami dari PBPDI mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami dan kami insyaallah akan solat tahajud setiap hari supaya dokter Viva masih bisa, kita setuju ya mendo'akan semuanya, tepuk tangan buat kita semua. Karena kepada siapa lagi kita mengeluh kalau bukan kepada kolega sendiri.

Baik jadi pada kesempatan ini saya ingin membawa semangat para Dokter Hewan Indonesia dengan mengucapkan yel-yel, kita punya yel-yel Pak Viva, silakan nanti ikut membacakan. Jadi kalau saya membacakan Viva veteriner, bukan Viva Yoga tapi, Viva Veteriner itu jawabnya Jayalah Dokter Hewan Indonesia, Viva veteriner kedua Majulah Dokter Hewan Indonesia, setuju ya teman-teman semua.

Baik dengan mengangkat tangan kepalan tangannya jangan dua jangan satu, tapi kepal tangan.

***Bismillahirrohmanirrohiem.***

**Viva Veteriner, Jayalah Dokter Hewan Indonesia.**

**Viva Veteriner, Majulah Dokter Hewan Indonesia.**

Oke tepuk tangan buat kita semuanya.

Perkenalkan saya mengenalkan buku yang berkaitan dengan 100 tahun Dokter Hewan Indonesia sebagai,

**KETUA RAPAT:**

Sudah 100 tahun ya?

**KETUA PDHI:**

Sudah.

**KETUA RAPAT:**

Tapi belum punya Sekretariat.

Terima kasih Dokter Munawaroh, seluruh pengurus PDHI kami sangat gembira dan mengapresiasi atas kehadiran Ibu Bapak semuanya di ruang rapat Komisi IV, di ruang rapat inilah berbagai Undang-Undang diketok palu, dibahas, diargumentasikan, didebat, sehingga nanti bisa menghasilkan Undang-Undang yang betul-betul bisa membawa manfaat buat masyarakat, bangsa dan negara. Dan pada hari ini kita bersama telah menyaksikan adanya pemikiran-pemikiran besar, kalau menurut saya yang nanti kita akan perjuangkan terus menerus dalam proses perundang-undangan dan proses kebijakan yang lainnya dalam rangka untuk membangun kedaulatan pangan nasional, utamanya adalah untuk pengembangan mewujudkan protein hewani di Indonesia, dan itu semuanya bisa terwujud apabila profesi Dokter Hewan bisa diatur melalui Undang-Undang dan Pasalnya bisa ada proses perlindungan, praktek, system yang lain itu bisa memberikan suasana yang serba pasti, sehingga dalam proses selanjutnya yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan industry itu bisa tertampung seluruhnya dan bisa menjadikan profesi Dokter Hewan sebagai profesi yang terhormat yang menjadi bagian dari jerih payah anak bangsa di dalam membangun bangsa dan negara.

Kalau sudah tidak ada kami akan akhiri, mohon maaf bila selama ini ada kekurangan dalam memimpin rapat, terima kasih atas kehadirannya.

***Billahi Taufiq Walhidayah  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Om santi, santi swastiastu.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16:00 WIB)**

Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo**  
NIP. 196301221991031001

